

**TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU MUCIKARI DALAM PRAKTIK KEGIATAN PROSTITUSI**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Hukum Pidana Islam**



Disusun oleh :

SOMA NUR FAZA

1602026008

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Jl. Wismasari V/2 RT. 01 RW. 08, Ngaliyan, Semarang.

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si

Jl. Pandana Merdeka Blok Q, Bringin, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Soma Nur Faza

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Soma Nur Faza

NIM : 1602026008

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2020

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 19560407199103 1 004

Menyetujui

Pembimbing II

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si

NIP. 1979020220090 1 001

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 19 bulan Juni tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Soma Nur Faza
NIM : 1602026008
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Mucikari dalam Paraktik Kegiatan Prostitusi

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H (Penguji 1)
2. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.SI (Penguji 2)
3. Drs. H. Eman Sulaiman, M.H (Penguji 3)
4. M. Harun, S.Ag, M.H (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: **3.80 (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum
Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

(Q.S. An-Nisa": 9)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil‘alamiin dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala penguasa seluruh alam yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti. Dengan mengharap Rahmat dan Taufik serta Hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Drs. H. Ali Arifin, M.M., dan Ibu Sri Iswati yang telah mendukung baik secara materi dan moral kepada penulis dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini. Beliau-beliaulah yang penulis jadikan semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
2. Kedua saudaraku tercinta Adik Fajar Hidayat dan Adik Archam Muslim Hadi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
4. Sahabatku Candra Vira Faradillah yang telah membantu memikirkan judul dan senantiasa memberikan masukan konsep Skripsi kepada penulis, serta Maria Ulfa yang telah membantu penulis dalam memberikan sumber materi penelitian dan menyelesaikan Skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren Life Skill Daarunnajah yang telah memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2016 yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis diluar materi yang didapatkan dalam proses pembelajaran dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
7. Saudara-Saudari IKAMANDA, Ikatan Alumni MAN II Kudus.
8. Keluarga Besar POSKO 44 KKN REGULER UIN WALISONGO yang pernah seataap namun tak menetap.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Juni 2020

Deklarator



Soma Nur Faza

NIM 1602026008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Penulis : Soma Nur Faza

NIM : 1602026008

Prodi : Hukum Pidana Islam

Program Studi : S.I

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU MUCIKARI DALAM PRAKTIK KEGIATAN PROSTITUSI**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang di rujuk sumbernya.

Semarang, 11 Juni 2020

Pembuat Pernyataan



Soma Nur Faza

NIM. 1602026008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Mucikari dalam Praktik Kegiatan Prostitusi". Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Penulisan Skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materiil. Selama proses pembuatan Skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja' Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H selaku Kepala jurusan dan Sekretaris jurusan Progam Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam diskusi.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Drs. H. Ali Arifin, M.M., dan Ibu Sri Iswati yang telah mendukung baik secara materi dan moral kepada penulis dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan

Skripsi ini. Beliau-beliaulah yang penulis jadikan semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

8. Kedua saudaraku tercinta Adik Fajar Hidayat dan Adik Archam Muslim Hadi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
10. Sahabatku Candra Vira Faradillah yang telah membantu memikirkan judul dan senantiasa memberikan masukan konsep Skripsi kepada penulis, serta Maria Ulfa yang telah membantu penulis dalam memberikan sumber materi penelitian dan menyelesaikan Skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku di Pondok Pesantren Life Skill Daarunnajah yang telah memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Teman-teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2016 yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis diluar materi yang didapatkan dalam proses pembelajaran dan selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang, 09 Juni 2020

Penulis



Soma Nur Faza
NIM 1602026008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Pedoman transliterasi Arab latin ini merupakan hasil keputusan bersama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

| | | |
|--------|--------|-------|
| ء = ‘ | ز = z | ق = q |
| ب = b | س = s | ك = k |
| ت = t | ش = sy | ل = l |
| ث = ts | ص = sh | م = m |
| ج = j | ض = dh | ن = n |
| ح = h | ط = th | و = w |
| خ = kh | ظ = zh | ه = h |
| د = d | ع = ‘ | ي = y |
| ذ = dz | غ = gh | |
| ر = r | ف = f | |

B. Vokal

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أى | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أو | Fathah dan wau | Au | A dan U |

C. Diftong

اي = iy

او = aw

D. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: اِدَّة *'iddah*

E. Kata Sandang

Kata sandang (أل...) ditulis dengan *al-...* misalnya القرآن *al-Qur'an*. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة, *hikmah*.

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر, *zakatul-fitri*

G. Kata Sandang (لا...)

Kata sandang (لا...) (ditulis dengan *al- ...* misalnya صناعة الإعراب *al-* ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

H. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya *al-ma'isyah al-Thabi'iyah*.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| ABSTRAK..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Tinjauan Pustaka | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| BAB II KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN MUCIKARI | |
| A. Pertanggungjawaban Pidana | 16 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... | 16 |
| 2. Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana | 18 |
| 3. Syarat Pertanggungjawaban Pidana..... | 18 |
| 4. Konsep Pelaku dan Kualifikasinya | 19 |
| 5. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam | 21 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Anak..... | 27 |
| 1. Definisi Anak..... | 27 |
| 2. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum..... | 28 |
| 3. Pertanggungjawaban Pidana Anak | 29 |
| 4. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Islam..... | 30 |

| | |
|---|----|
| C. Konsep Mucikari dan Prostitusi..... | 33 |
| 1. Definisi Mucikari..... | 33 |
| 2. Pengertian Prostitusi..... | 35 |
| 3. Prostitusi dalam Peraturan Perundang-undangan..... | 37 |
| D. Teori-Teori Hukum..... | 40 |
| 1. Teori <i>Restorative Justice</i> Sistem Hukum..... | 40 |
| 2. Teori Pidana..... | 41 |
| 3. Teori <i>Ta'zir</i> | 42 |

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI DALAM PRAKTIK KEGIATAN PROSTITUSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

| | |
|--|----|
| A. Praktik Kegiatan Prostitusi di Indonesia..... | 47 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari dalam Praktik Kegiatan Prostitusi..... | 69 |

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI DALAM PRAKTIK KEGIATAN PROSTITUSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

| | |
|--|-----|
| A. Konsep Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam..... | 90 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari dalam Praktik Kegiatan Prostitusi Perspektif Hukum Pidana Islam..... | 100 |
| C. Titik temu Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai pengaturan Anak sebagai Mucikari..... | 115 |

BAB V PENUTUP

| | |
|------------------|-----|
| A. Simpulan..... | 118 |
| B. Saran..... | 119 |
| C. Penutup..... | 120 |

| | |
|----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 121 |
|----------------------------|------------|

| | |
|----------------------|------------|
| LAMPIRAN..... | 130 |
|----------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|------------|
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 187 |
|----------------------------------|------------|

ABSTRAK

Praktik mucikari dalam tindak pidana prostitusi semakin merebak dan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga telah melibatkan anak di bawah umur. Permasalahan yang terjadi adalah begitu maraknya praktik kejahatan seksual yang melibatkan anak, yaitu mucikari anak, pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Oleh karenanya *pertama*, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku mucikari dalam tindak pidana prostitusi. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku mucikari dalam tindak pidana prostitusi,

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian doktrinal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan menggunakan undang-undang, jurnal dan dokumen lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Perbandingan hukuman mucikari perspektif hukum positif dengan hukum pidana Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi karya tulis kepustakaan (*library research*), setelah semua data terkumpul, analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Pertanggungjawaban pidana anak menurut kacamata hukum positif sebagai pelaku mucikari dalam praktik kegiatan prostitusi dapat dilihat dari kemampuan anak bertanggungjawab sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2012, maka pelaku anak dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 296, dan pasal 506 ataupun Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Kedua*, dalam Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban anak tidak dapat ditentukan berdasarkan umur namun berdasarkan faktor kemampuan anak dalam berpikir. Dalam islam anak yang telah baligh tidak dapat dikategorikan sebagai anak-anak, sehingga hukum yang berlaku setara dengan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa. Oleh karenanya, pelaku mucikari anak tersebut di berikan hukuman *ta'zir*, yang kadar dan jenis hukumannya dikembalikan kepada ulil amri dan qathi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Mucikari Anak, Prostitusi, Ta'zir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti saat ini, praktik prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga melibatkan anak dibawah umur. Prostitusi anak merupakan salah satu masalah serius yang harus ditangani serta memerlukan perhatian serius mengingat dampaknya bagi masa depan anak. Prostitusi anak merupakan tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Akbar, berdasarkan data dari *United Nations Internasional Childrens Emergency Fund* (UNICEF) di Indonesia sekalipun banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun.¹

Anak merupakan potensi masa depan serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Namun saat ini, banyak dari anak-anak yang belum mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana mestinya. Banyak anak yang kemudian justru masuk dalam lingkaran kejahatan, termasuk dalam lingkaran kejahatan praktik prostitusi.

Praktik prostitusi dalam sejarah di Indonesia sudah ada sejak jaman kerajaan. Dahulu para raja-raja memiliki sejumlah selir yang kemudian diberikan imbalan baik berupa uang hingga kehidupan yang nyaman dan layak

¹ Muhammad Akbar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu", *Jurnal Hukum Pidana*, 2.

yang disediakan oleh kerajaan tersebut. Pada jaman kolonial Belanda pun prostitusi ternyata makin meluas dan berkembang, banyaknya para pekerja asing yang datang ke Indonesia pada saat itu justru semakin menyuburkan praktek-praktek prostitusi pada saat itu dan ditambah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda pada saat itu yang melarang pendatang asing untuk menikah dengan perempuan lokal.²

Pada saat ini, praktik prostitusi atau pelacuran dilakukan secara gelap. Meski dianggap sebagai kejahatan moral, aktivitas prostitusi di Indonesia tersebar luas. Unicef memperkirakan, sebanyak 30% pelacur perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Tak hanya itu, banyak mucikari yang masih berusia remaja. Akhir-akhir ini bahkan marak pemberitaan tentang artis-artis Indonesia yang juga bekerja di sektor prostitusi. Penyebaran lokalisasi di Indonesia hingga tahun 2014, data Kemensos menyebutkan dari 161 lokalisasi di Indonesia, baru 23 di antaranya yang ditutup.³

ECPAT Internasional mendefinisikan prostitusi anak sebagai tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Intinya, prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.⁴

Bentuk-bentuk utama dan saling terkait mengenai Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) menurut *End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children For Sexual Purpose* adalah pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anaklainnya termasuk pariwisata seks anak dan dalam beberapa kasus adalah perkawinan anak. Anak-anak juga dapat dieksploitasi

² Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra , Adhigama Andre Budiman ,*Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 4.

³ *Ibid*, 6.

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra , Adhigama Andre Budiman ,*Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 6.

secara seksual dan komersial dengan cara-cara lain yang lebih kabur seperti perbudakan di dalam rumah atau kerja ijan, dalam kasus-kasus itu, seorang anak di kontrak untuk bekerja tetapi majikan percaya bahwa anak tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual.⁵

End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International (ECPAT Internasional), dalam hal ini memberikan definisi bahwa eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Hal ini karena tidak jarang anak-anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.⁶

Salah satu pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi adalah mucikari. Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi,

⁵ ECPAT, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak*, (Restu Printing, 2002), 04.

⁶ *Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. (Medan, Restu Printing Indonesia, 2008), 6.

mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.⁷

Dalam kegiatan prostitusi, peran Germo sangatlah penting, Germo disebut juga dengan Mucikari, bisa laki-laki maupun perempuan, yang mata pencahariannya sambilan, maupun seluruhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka, dan memimpin serta mengatur tempat untuk prostitusi atau pelacuran yakni dengan mempertemukan dan meyakinkan laki-laki untuk bertemu wanita pelacur untuk bersetubuh, dan dari pekerjaan ini, seorang. Mucikari mendapatkan sebagian besar dari hasil uang yang di peroleh oleh wanita pelacur, atau dengan kata lain. Mucikari adalah orang yang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan seorang laki-laki untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pihak ketiga (wanita) yang lewat dalam kerja ini, sang Mucikari mendapatkan hasil yang diperoleh dari laki-laki yang menyewa wanita pelacur.⁸

Semakin berkembangnya zaman dan peradaban, pola pemikiran manusia juga mengalami perubahan. Banyak orang yang memilih jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan, termasuk juga dengan melakukan kegiatan eksploitasi seksual. Kegiatan eksploitasi seksual saat ini, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Kegiatan eksploitasi dengan melacurkan orang lain (mucikari) adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.⁹ Pelaku mucikari tidak hanya dari orang dewasa tapi anak-anak dibawah umurpun melakoni pekerjaan tersebut. Hal ini sangat memperhatikan mengingat anak di bawah umur merupakan penerus bangsa. Apalagi dikalangan anak-anak yang masih pelajar amat mudah dalam terjadinya prostitusi sehingga

⁷ Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 36-

⁸ Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, *Membedah Dunia Prostitusi Surabaya Kasus Kompleks Prostitusi Dolly*, (Surabaya-Yogyakarta: PT Grafiti Pers, 1982), 11.

⁹ Farhana, *Aspek hukum perdangangan orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24.

terkadang para pelajar menjadi korban bahkan sekaligus menjadi pelaku perdagangan orang dalam seks atau prostitusi.¹⁰ Pekerjaan sebagai mucikari ini dilakukan oleh anak-anak sebagai jalan pintas untuk meraih uang dan penghasilan dalam jumlah besar.

Mucikari merupakan kegiatan melacurkan orang lain yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.¹¹

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan mucikari dan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.⁸ Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.¹²

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):¹³

1. sengaja
2. menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain

¹⁰ Muhammad Akbar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu", 2.

¹¹ Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 47-48.

¹² *Ibid.*, 110

¹³ Andi Hamzah, , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 172-173.

3. menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan

R. Soesilo mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).¹⁴

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan mucikari dan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.¹⁵

Di dalam Hukum Islam, larangan pekerjaan mucikari selaras dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu melakukan pelacuran (al-bigha), sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa melakukan pelacuran) sesudah mereka dipaksa itu”.*¹⁶

Larangan melakukan pekerjaan mucikari dalam surat an-Nur ayat 33 didahului oleh perintah Allah dalam surat an-Nur ayat 32 agar kita mengawinkan atau menganjurkan orang-orang yang berstatus sendirian

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia), 217.

¹⁵ *Ibid.*, 61-62

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 589.

melakukan perkawinan dan jika mereka miskin, menurut ayat 32 tersebut, maka Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.¹⁷

Pada awal ayat 33 surat an-Nur, dikemukakan bagi orang yang tidak mampu melakukan perkawinan hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya, antara surat an-Nur ayat 32 dan 33 sangat berkaitan, karena kedua ayat tersebut mengatur agar orang menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina melalui lembaga perkawinan, dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina, selain melarang perzinahan, dalam ayat 33 diatur dengan tegas mengenai larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk pelacuran dan prostitusi.¹⁸

Di dalam surat an-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas mengenai sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bahwa bagi para mucikari tidak ada hukumannya, sanksi terhadap mereka dapat ditentukan oleh lembaga *ta'zir* karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi *hudud* atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*.¹⁹ dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi, misalnya selain diberikan hukuman penjara, ia juga dijatuhi hukuman denda sejumlah berupa uang halal yang wajib dibayar kepada korban, atau berupa restitusi.²⁰

Sebagaimana kasus tindak pidana anak sebagai mucikari yang terjadi di Jakarta yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 17 tahun berinisial EGR. EGR diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, 7 Maret 2019 setelah terlibat dalam kasus prostitusi online anak dibawah umur. Pelaku diduga menawarkan prostitusi secara online melalui akun media sosial facebook. Untuk menangkap pelakunya, polisi berpura-pura menjadi pelanggan EGR. Polis ditawari seorang korban berinisial TW yang berusia 15 tahun dengan

¹⁷ Ria Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3 No. 1*, Juni, 2017, 94.

¹⁸ *Ibid*, 95.

¹⁹ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *kaidah Fiqh Jinayah (asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

²⁰ Ria Zumaroh, "Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3 No. 1*, Juni, 2017, 95.

harga Rp.4.000.000. Dari hasil penjualan, pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 per satu orang dibooking. Pelaku dikenakan pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Subsidiar Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.²¹

Kasus serupa terjadi di Surabaya pada tahun 2013 silam, NA (15), seorang remaja siswi SMP di Surabaya menjadi mucikari, korban dari kasus mucikari ini adalah kakak kandungnya sendiri, terpaksa harus berurusan dengan ranah hukum karena telah tertangkap tangan menjual 3 ABG di Hotel Fortuna, Surabaya, Minggu (9/6/2013). Salah satu dari ketiga ABG tersebut adalah kakak kandungnya, Dalam pengembangan penyelidikan kasus prostitusi tersebut, pihak berwajib menemukan ada 11 ABG yang sudah menjadi korban penjualan mucikari bawah umur ini, Fenomena apakah yang membuat kasus mucikari dan prostitusi di Indonesia semakin pesat hampir di setiap daerah.²²

Bulan Agustus 2019 jajaran tim Buru Sergap (Buser) Polres Kendari menangkap seorang mucikari atau penjual jasa seks berinisial B (16), ia ditangkap di Jalan Sultan Qaimudin, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada Kamis, (15/8/2019), saat dibekuk, pelaku sedang bersama dua rekan wanitanya yang diduga akan ditransaksikan kepada pria hidung belang. Sayangnya, pelaku tak bisa diproses secara hukum lantaran masih di bawah umur, rata-rata para korban adalah anak SMP. Mereka hanya dibanderol ratusan ribu hingga 1 juta rupiah untuk memuaskan birahi para pelanggannya.²³

Hukum pidana sering dianggap sebagai “*ultimum remedium*” dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu

²¹ Tribun News, “Remaja di Jakarta ini Menjadi Mucikari Prostitusi Online Anak di Bawah Umur”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/10/remaja-di-jakarta-ini-jadi-mucikari-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-seharga-rp-4-juta>, diakses pada hari Rabu, 29 Januari 2020 pukul 17:40.

²² Moch. Andriansyah, “5 Fakta Miris Kasus Siswi SMP di Surabaya jadi Mucikari”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-fakta-miris-kasus-siswi-smp-di-surabaya-jadi-mucikari.html>, diakses pada hari Rabu, 29 Januari, 2020 pukul 17:42.

²³ Ilham, Ironis Pelajar di Kendari jadi Mucikari, <https://lenterasultra.com/web/2019/08/17/ironis-pelajar-di-kendari-jadi-mucikari/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 pukul 17:45.

menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya undang-undang ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana, suatu perkara anak nakal juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan prinsip hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI DALAM PRAKTIK KEGIATAN PROSTITUSI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Positif Indonesia terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Positif Indonesia terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi.
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan khazanah ilmu pengetahuan bagi pengembangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, terutama yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan Hukum Pidana Islam, terutama yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan mengenai pertanggungjawaban nak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti dapat menemukan berbagai masalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai mucikari dalam praktik kegiatan prostitusi.
- b. Dapat memberikan pengetahuan dan pandangan terhadap masyarakat mengenai permasalahan pertanggungjawaban pidana anak sebagai mucikari dalam praktik kegiatan prostitusi.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan gambaran yang telah disampaikan dalam rumusan masalah, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan guna dijadikan bahan perbandingan antara berbagai penelitian sebelumnya, agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian.²⁴ Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi bagi penulis, antara lain ialah sebagai berikut:

Sumber pertama yaitu, sumber dari penulis tesis yang ditulis oleh saudara Aldi Fermansyah dengan judul penelitian “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online*” program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2018, dalam penelitian ini, penulis mencoba mengulas bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi *online*.

Meskipun sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi, namun memiliki perbedaan di dalam hal petanggungjawaban pidana anak sebagai mucikari prostitusi ditinjau di dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam.

Sumber kedua yaitu, sumber dari penulis skripsi yang ditulis oleh saudari Sri Novi Aginta dengan judul penelitian “*Penerapan Hukum Terhadap Jaringan Mucikari Dalam Praktek Prostitusi (Studi Putusan Nomor741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*”, dari Universitas Medan Area tahun 2018, dalam penelitian ini, penulis mencoba mengulas tentang aturan hukum mengenai kejahatan praktik prostitusi di Indonesia, dan kebijakan hukum terhadap praktik prostitusi secara penal dan non penal.

Meskipun sama membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mucikari, saudari Sri Novi Aginta mengulas mengenai

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 209.

bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan praktik prostitusi di Indonesia serta kebijakan hukum terhadap praktik prostitusi penal maupun non penal, sedangkan skripsi dari penulis, lebih mengulas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.

Sumber ketiga yaitu sumber dari penulis skripsi yang ditulis oleh Mariyah Ulfah tahun 2018 dengan judul penelitian “*Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam penelitian ini, penulis mencoba mengulas bagaimana pandangan Hukum pidana dan hukum positif mengenai perdagangan orang dan mengurai persamaan dan perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai perdagangan orang serta sanksi apa yang akan di berikan kepada pelaku kejahatan perdagangan orang.

Perbedaan pembahasan mengenai skripsi penulis dengan Skripsi dari saudari Mariyah Ulfah, bahwa skripsi diatas membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penulis lebih spesifik membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana mucikari, baik ditinjau dari hukum Positif Indonesia maupun ditinjau dari hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal ini, dilakukan secara “analitis induktif”, yaitu prosesnya bertolak dari norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir sementara pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin.²⁵ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian doktrinal yang merupakan penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, . 2005), 86.

masyarakat.²⁶ Hukum yang akan penulis teliti berkaitan dengan tindak pidana mucikari anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Penelitian perbandingan hukum merupakan pendekatan penelitian dengan membandingkan sistem hukum masyarakat satu dengan sistem hukum masyarakat lainnya, atau sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara lainnya. Penelitian ini penulis gunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing sistem yang diteliti.

3. Jenis Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.²⁷ Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis.²⁸ Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadist, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁹ Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 175.

²⁷ Sharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineck Cipta, 1993), 120.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2007), 52.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 216.

literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³⁰ Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab fiqh Jinayah Kontemporer, buku-buku, peraturan perundangundang, Jurnal, makalah, artikel internet dan dokumen-dokumen lain yang relevan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³¹ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, dokumen, peraturan, informasi fakta maupun data sebagai data primer dan sekunder dari penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka dan lain-lain.³³ Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.³⁴ Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah jenis analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

³¹ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2013), 149

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 158.

³³ Husein Umar, *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001), 6.

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 211.

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis penelitian deskriptif (*descriptive*), yaitu memberikan gambaran secara jelas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian. Gambaran penelitian tersebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan prosedur yang akan di laksanakan terhadap pertanggungjawaban anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka perlu penulis untuk memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika penelitian

Bab II: Tinjauan teori mengenai pengertian hukum pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian mucikari, dan pengertian prostitusi.

Bab III: Pertanggungjawaban Anak Sebagai Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi. Bab ini merupakan pembahasan mengenai Problematika dari Pertanggungjawaban Anak Sebagai Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab IV: Analisis Hukum terhadap Pertanggungjawaban Mucikari Anak di Bawah Umur dalam Tindak Pidana Prostitusi. Bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil dan pembahasan mengenai apa prosedur yang dapat dilaksanakan mengenai Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku mucikari anak di bawah umur sebagai objek penelitian

Bab V: Penutup, yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 248

BAB II

KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN MUCIKARI

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan lahiriah dalam hukum pidana dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa dari diri pelaku perbuatan tersebut disebut *mens rea*. Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.³⁶

Dalam hal ini delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pelaku. Pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan.³⁷ Dalam teori hukum pidana dikenal hal mengenai beberapa konsep yaitu Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan pemidanaan. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang dalam hal ini secara tegas menyatakan bahwasannya tiada pidana dijatuhkan tanpa adanya kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana

³⁶ Abidin A.Zainal Farid, *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal 35.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. (Jakarta: LBHI, 1989), 79.

³⁸ Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 6.

tersebut diartikan sebagai hubungan antara keadaan pelaku dengan perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan sebagaimana seharusnya. Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.³⁹

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:⁴⁰

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

2. Unsur-Unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula

³⁹ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 23.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 108.

dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah:⁴¹

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana, orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁴²

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

3. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana dalam hal ini adalah harus adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Roeslan Saleh mengatakan bahwa, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.⁴³ Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud,

⁴¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Ghalia, 1982), 75-76.

⁴² Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Krporasi dalam Hukum Pidana*, (Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I, 1991), 51.

⁴³ Hamzah Hattrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 12.

kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, menurut KUHP diatur dalam Pasal 44 KUHP, Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁴⁵ Disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:⁴⁶

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari pembuat
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

4. Konsep Pelaku dan Kualifikasinya

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dimaksudkan unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

⁴⁴ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 174-175.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), 37.

⁴⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), 153.

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP, yang merupakan pelaku dalam suatu tindak pidana dapat dibagi kedalam beberapa kualifikasi antara lain:⁴⁷

- a. Orang yang melakukan tindak pidana (*dader plagen*), orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana, antara lain:
 1. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
 2. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan,,jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) .

Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud tersebut harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai

⁴⁷ Aldi Fermansyah, "Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anak yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online" *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang, 2018), 7.

cara-cara dengan memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.⁴⁸ Berikut merupakan syarat-syarat *uit lokken* :⁴⁹

- a. harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- b. harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- c. cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d. orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

5. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Para ulama' sepakat bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman, seorang *mukallaf* dapat dibebani hukum apabila seseorang telah berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai *taklif* karena mereka dianggap tidak dapat memahami *taklif* dari *al-Syar'i*. Termasuk kedalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.⁵⁰

Selanjutnya, Ulama' Usul Fiqh memberi kesimpulan bahwa syarat seseorang itu dikenai taklif atau masuk sebagai predikat *mukallaf* terdapat dua syarat berupa:⁵¹

⁴⁸ Aldi Fermansyah, "Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anak yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online" *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang, 2018), 8.

⁴⁹ *Ibid*, 8-9.

⁵⁰ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 336.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada, 2009), 356-357.

1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil *taklif*. Ini dikarenakan *taklif* itu adalah *khitab*, sedangkan *khitab* orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin, kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide, hanya saja akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak, maka al-Syâri' sudah menentukan batas *taklif* dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan sifat *baligh* seseorang. Sifat *baligh* itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk *mukallaf* karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil *taklif*. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan mabuk.
2. Seseorang telah mampu mempunyai kecakapan hukum (*ahliyyah*), secara istilah, *ahliyyah* didefinisikan sebagai kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi. Maka atas dasar ini para ulama membagi sifat *ahliyyah* menjadi dua jenis, yaitu: *Ahliyyah Wujub* dan *Ahliyyah Ada'*. Penjelasan yang lebih rinci adalah sebagai berikut:

a. Ahliyyatul Wujub

Definisi *Ahliyyah Wujub* adalah kepantasan menerima *taklif*, yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban.⁵² Kecakapan semacam ini menurut ulama Fiqh disebut “ذمة”, yaitu suatu sifat yang secara hukum menjadikan seseorang dapat bertindak dan menerima kewajiban tertentu. Untuk menentukannya adalah berdasarkan sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, baligh atau tidak, cerdas atau tidak. Semenjak seseorang dilahirkan dan hidup di dunia sampai meninggal dunia, ia telah memiliki sifat kecakapan ini. Kecakapan ini akan hilang

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada, 2009), 357.

apabila nyawanya hilang atau meninggal dunia. Para ulama usul fiqh membagi *Ahliyyah al-Wujub* ini menjadi dua bagian:⁵³

a) ***Ahliyyah al-Wujub al-Naqishah*** yaitu ketika seseorang masih berada di dalam kandungan ibunya. Janin dianggap memiliki *Ahliyyah al-Wujub* yang belum sempurna karena hak-hak yang harus diterimanya belum dapat menjadi miliknya secara sempurna sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat. Terdapat empat macam hak seorang janin yang masih di dalam kandungan, yaitu:

- a) a). Hak keturunan ayahnya.
- b) b). Hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia.
- c) c). Wasiat yang ditujukan kepadanya.
- d) d). Harta wakaf yang ditujukan kepadanya.

b) ***Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah*** yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan berakal walaupun masih kurang sempurna. Pada periode ini, seseorang telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu, seperti kewajiban untuk menjaga harta orang tuanya, kewajiban agama yang berkaitan dengan hartanya seperti zakat, dan kewajiban membayar ganti rugi yang diambil dari hartanya apabila ia telah merusakkan harta orang lain.

b. ***Ahliyyah al-Ada'***, yaitu orang yang memiliki kecakapan atau kelayakan untuk melaksanakan hukum dengan kata lain adalah kepantasan manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakan baik dalam

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 211.

bentuk ucapan atau perbuatan telah memiliki akibat hukum. Kecakapan berbuat hukum terdiri dari tiga bagian yaitu:⁵⁴

- a) *Adim al-Ahliyah*, yaitu hal keadaan tidak cakap sama sekali, yakni manusia sejak lahir sampai mencapoi umur tamyiz. Manusia dalam batas umur ini belum dituntut untuk melaksanakan hukum. Oleh karena itu ia tidak wajib untuk melaksanakan shalat, puasa, dan lainnya. Disamping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenakan hukum maka semua akibat pelanggaran yang merugikan orang lain ditanggung oleh orang tua.
- b) *Ahliyyah al-Ada` al-Naqishah* yaitu kecakapan berbuat hukum secara lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini maka sebahagian tindakannya dikenakan hukum dan sebahagian lagi tidak dikenakan hukum. Maka dalam hal ini setiap tindakan, perkataan dan perbuatan mempunyai akibat hukum antara lain:
 - 1) Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya seperti menerima pemberian hibah dan wasiat, maka semua tindakan dalam hal ini dikatakan sah tanpa harus persetujuan wali.
 - 2) Tindakan yang semata-mata mengurangi hak yang ada padanya dengan pemberian yang dilakukan dalam bentuk hibah, sadaqah, pembebasan hutang jual beli atau sesuatu yang belum pantas, maka bentuk tindakan tersebut tidak sah.
 - 3) Tidakan yang mengandung keuntungan dan kerugian umpama jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lainnya. Maka tindakan yang

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada, 2009), 359.

dilakukan dalam bentuk ini tidak batal secara mutlak.

- c) *Ahliyyah al-Ada` al-Kamilah* yaitu kecakapan berbuat hukum secara sempurna. Yakni manusia yang telah mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan segala pembebanan hukum karena ia sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

Seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia *aqil baligh*, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran. Sebagaimana yang disyariatkan oleh *hadis* yang menyatakan ketidak berdosaan (*raf'ul kalam*) seorang anak hingga mencapai aqil baligh yang ditandai dengan ihtilam atau timbulnya mimpi berhubungan layaknya suami istri pada laki-laki dan haid pada perempuan.⁵⁵

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam *Syari'at* Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁵⁶ Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendakinya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya⁵⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam *Syari'at* Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu:⁵⁸

⁵⁵ Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*, Cet. Ke-I, (Beirut: Dar al-Fikr, T. th.), hal. 11.

⁵⁶ Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005),Cet. Ke-6, 119

⁵⁷ Abdul Qadim Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, (Beirut : Mu'assasah ar-Risalah. 1992), Juz 1, Cet ke-11, 392.

⁵⁸ Hanafi A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005),Cet. Ke-6, 119

1. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁵⁹

Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa⁶⁰

Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan kepada naş (Q. S. An-Nahl : 106)

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar”.

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut:⁶¹

⁵⁹ Hanafi A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. Ke-6, 119.

⁶⁰ *Ibid*, 114.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 145.

1. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban.
2. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak

1. Definisi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua, dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara masa depan, oleh karena itu, agar siap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶²

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak, anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam

⁶² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

menjamin kelangsungan eksistensi negara ini, melalui UU NO. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.⁶³

2. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, (ABH), dan saat ini, UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁶⁴

Berdasarkan pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:⁶⁵

- a) Anak yang melakukan tindak pidana atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁶⁶

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

⁶³ *Ibid*, 9.

⁶⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 32.

⁶⁵ *Ibid*, 33.

⁶⁶ *Ibid*, 33.

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berkaitan dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana: 1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana; 2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 46 KUHP).

Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).⁶⁷

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam *Rules 4 Beijing Rules* bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan

⁶⁷ Jefferson B Pangemanan "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, 105.

terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.⁶⁸

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.⁶⁹

4. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Islam

Menurut *syari'at* Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.⁷⁰ Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu :⁷¹

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- 3) Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu:⁷²

- a. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu.
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah.
- c. Si perbuat adalah mukallaf.

⁶⁸ *Ibid*, 105

⁶⁹ Jefferson B Pangemanan "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, 105.

⁷⁰ Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. Ke-6, 280.

⁷¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 175.

⁷² Marsum, *Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Yogyakarta: t.t, 1989), h. 6.

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa.⁷³ Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa, yaitu:⁷⁴

1. **Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*).** Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan berpikir dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Akan tetapi para fukaha berpedoman pada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* seseorang dan kemampuan berpikir agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman *had* apabila ia melakukan *jarimah hudud* dan tidak di *qishas*. Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.
2. **Masa kemampuan berpikir yang lemah.** Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau *baligh*. Kebanyakan *fuqaha* membatasi usia balig ini dengan 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum, meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur

⁷³ *Ibid*, 174.

⁷⁴ Abdul Qadir Al-Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 256.

dikalangan ulama mazhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukan baik jarimah *hudud*, *qisas* maupun *ta'zir*. Akan tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Bila anak tersebut melakukan jarimah berkali-kali dan berkali-kali pula ia dijatuhi pengajaran ia tidak dianggap sebagai *residivis* atau pengulang kejahatan.⁷⁵

3. **Masa kemampuan berpikir penuh.** Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan *fuqaha* atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang termasyur dari pendapat mazhab maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.⁷⁶
 - a) Dalam syarat sahnya memberi hukuman kepada *mukallaf* ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: sang mukallaf harus dapat memahami dalil *taklif* yakni ia harus mampu memahami *nas-nas* hukum yang dibebankan al-Qur'an dan sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara.
 - b) Sang *mukallaf* harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.

Oleh karena itu kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi prinsip dasar dari kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan akalnyanya. Tanggung jawab dapat diartikan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedang bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jelasnya pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa

⁷⁵ Abdul Qadir Al-Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 257.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), h.132-134.

setiap tindakan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Salah satu ciri dari perkembangan emosi dan sosial pada anak adalah adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar.⁷⁷ Tetapi batasan menurut ilmu pendidikan, lain lagi yaitu seseorang bila telah benar-benar dewasa jasmaniah dan rohaniyahnya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa aspek penting yang merupakan faktor-faktor kedewasaan, yaitu:⁷⁸

- a. Aspek kejasmanian yang meliputi tingkah laku luar yang tampak seperti cara berbuat, berbicara.
- b. Aspek kejiwaan seperti cara berpikir dan merasa, sikap, minat dan lain sebagainya yang merupakan aspek-aspek yang tidak mudah nampak.
- c. Aspek kerohanian yang meliputi aspek kejiwaan dan lebih abstrak lagi seperti filsafat, pandangan hidup, kepercayaan dan sistem nilai-nilai.

C. Pengertian Mucikari dan Prostitusi

1. Definisi Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.⁷⁹

⁷⁷ Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak* (Bandung: Angkasa, 1991), 63.

⁷⁸ Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak dalam Islam* (Cet. II; Bandung: Pelita, 1996), 128.

⁷⁹ Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 36.

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang lakilaki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.⁸⁰

Dalam agama Islam dimana mucikari dilarang tegas di dalam Al-Qur'an, larangan tersebut diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budakbudak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak

⁸⁰ Caswanto, “Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. (Pasundan, 2016), 47-48.

itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.⁸¹

Ayat yang mulia ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Ubayy bin Salul pemimpin kaum munafik. Dia memiliki seorang budak wanita bernama Mu'azah. Apabila dia kedatangan tamu, maka ia mengirimkan budak wanitanya kepada tamu itu agar sia tamu berbuat zina dengannya. Tujuannya ialah agar ia peroleh imbalan dari tamunya, juga kehormatan. Maka budak wanita itu lari menemui Abu Bakar r.a. dan mengadukan perlakuan tuannya. Kemudian Abu Bakar menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Bakar agar membelinya dari tangan tuannya. Abdullah ibnu Ubayy merasa terkejut, lalu berkata, siapakah yang akan membelaku dari perlakuan Muhammad? Dia dapat mengalahkan kami dalam urusan budak kami. Maka Allah menurunkan firman-Nya ini berkenaan dengan mereka.⁸²

2. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu "*prostituere*" artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata '*prostitute*' merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang

⁸¹ Susi Konitatin, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 302/Pid.B/2015/PN.JBG tentang Tindak Pidana Mucikari, UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum, 2018, 28.

⁸² *Ibid*, 28.

diperjanjikan sebelumnya, seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).⁸³

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.⁸⁴

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

- a) **Koentjoro:** “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”⁸⁵
- b) **Paul Moedikdo Moeliono:** “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”⁸⁶
- c) **Prof W.A Bonger:** “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”⁸⁷
- d) **Kartini Kartono** mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:⁸⁸
 1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
 2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan

⁸³ Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, 1-3.

⁸⁴ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 8.

⁸⁵ Koentjoro, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. (Yogyakarta: Tinta, 2004), 36.

⁸⁶ Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 363.

⁸⁷ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005), 214.

⁸⁸ *Ibid*, 216.

kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

3. Prostitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.⁸⁹ Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.⁹⁰

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.⁹¹

Terdapat ketentuan lain yang dalam hal ini bertentangan dengan praktek prostitusi antara lain Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang menurut ketentuan Undang-undang tersebut adalah merupakan tindakan-tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang

⁸⁹ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, (Bandung: Karya Nusantara, 1997), 60.

⁹⁰ *Ibid.* hal 110

⁹¹ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, (Bandung: Karya Nusantara, 1997), 61-62.

dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi.⁹²

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak. Berkaitan dengan anak ini dalam pasal 287 KUHP terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa 'barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya atau sepetutnya harus diduga bahwa umurnya lima belas tahun, atau kalau tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Namun dengan keluarnya antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, maka batas umur dalam pasal 287 KrtDUHP harus ditafsir dengan didasarkan pada undang-undang yang baru, yaitu di bawah umur delapan belas tahun, dimana penafsiran semacam ini masuk dalam kategori penafsiran sistematis.⁹³

Undang-undang Perlindungan Anak secara lebih lanjut juga mengatur tindak pidana atas perbuatan jika seseorang “secara sadar dan sengaja” membiarkan anak tereksplorasi secara ekonomi atau seksual, saat anak membutuhkan bantuan dan harus dibantu. Hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/ atau denda sampai dengan maksimal Rp. 200 juta⁹⁴. Ketentuan ini meluas untuk juga menghukum mereka yang memfasilitasi eksploitasi seksual anak-anak dan mereka yang dengan sengaja tidak menghentikannya. Menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang anak agar terlibat dalam tindakan seksual juga dilarang, dan hukuman penjara antara 5 sampai dengan 15 tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 5 Milyar.⁹⁵ hukuman yang sama berlaku untuk setiap orang yang menggunakan

⁹² Aldi Fermansyah, “Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anak yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online” *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang, 2018), 11.

⁹³ *Ibid*, 12.

⁹⁴ Pasal 76I UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹⁵ pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

trik, kebohongan atau tipu muslihat untuk membujuk, atau yang mendorong Anak untuk terlibat dalam tindakan seksual dengannya atau orang lain.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) mengandung beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk mempidanakan pelacuran anak. Sebagian besar ketentuan ketentuan ini berhubungan dengan “perbuatan cabul”. KUHP melarang perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memfasilitasi tindakan cabul antara anak kecil dan orang lain. Seorang “anak kecil” termasuk anak laki-laki dan perempuan berusia sampai dengan 21 tahun.⁹⁶ Hukuman untuk kejahatan ini bervariasi dalam jenis dan tingkat keparahan. Ketika pelaku mengetahui atau mencurigai bahwa pihak lain adalah seorang anak kecil, hukuman bisa mencapai hingga empat tahun penjara. jika anak kecil tersebut adalah anaknya sendiri, anak tiri atau anak angkat, murid dibawah bimbingannya, anak kecil yang diasuh, dididik atau dijaganya, atau pembantu dibawah umur, hukumannya bisa bertambah menjadi 5 tahun penjara,⁹⁷ dan di mana pelaku melakukan kejahatan sebagai bagian dari tugas *professional* atau sehari-hari, hukuman dapat ditingkatkan sampai sepertiganya.⁹⁸

Undang-undang juga melarang seseorang dari melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri, anak tiri atau anak angkat, murid dibawah bimbingannya, anak kecil yang diasuh, dididik atau dijaganya, atau pembantu dibawah umur.⁹⁹ Pelanggaran ini dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. Termasuk hal yang ilegal untuk memfasilitasi perbuatan cabul yang dilakukan secara profesional atau sehari-hari, dan dapat dihukum sampai 16 bulan penjara atau denda.¹⁰⁰

Sebagai tambahan, merupakan perbuatan ilegal untuk setiap orang untuk melakukan tindakan cabul dengan seseorang di bawah 15 tahun atau

⁹⁶ Pasal 292, 293, 294, 295 KUHP mendefinisikan dewasa apabila telah berumur 21 tahun dan/atau sudah pernah kawin

⁹⁷ Pasal 295 1e KUHP

⁹⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra, Adhigama Andre Budiman, *Melawan Praktik Prostitusi Anak dan Tantangannya*, *Institute for Criminal Justice Reform*, (Jakarta Selatan, 2017), 24.

⁹⁹ pasal 294 KUHP

¹⁰⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra, Adhigama Andre Budiman, *Melawan Praktik Prostitusi Anak dan Tantangannya*, *Institute for Criminal Justice Reform*, (Jakarta Selatan, 2017), 24.

dengan anak kecil sesama jenis, ketika pelaku mengetahui atau seharusnya tahu bahwa orang tersebut adalah anak kecil.¹⁰¹Kejahatan-kejahatan ini dapat dijatuhi hukuman sampai tujuh atau lima tahun penjara. Terdapat sebuah hukum yang lebih lanjut, yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan pelacuran anak. Hukum ini melarang setiap orang yang sudah menikah untuk memiliki hubungan seksual dengan seseorang yang dia kenal, atau seharusnya diduga belum mencapai usia 15 tahun; hukuman dapat mencapai sembilan tahun penjara.¹⁰²

D. Teori-Teori Hukum

1. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*).¹⁰³ Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).
- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan

¹⁰¹ Lihat pasal 292 KUHP

¹⁰² *Ibid*, 24.

¹⁰³ M. Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2013.

konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).

Tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah :¹⁰⁴

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

2. Teori Pidana

Teori Pidana Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁰⁵

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.¹⁰⁶

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.¹⁰⁷ Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-

¹⁰⁴ M. Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI*, 2013. Xxxiii.

¹⁰⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

¹⁰⁶ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, 67.

¹⁰⁷ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, 70.

tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*), jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁰⁸

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:

- a) pencegahan (umum dan khusus),
- b) perlindungan masyarakat,
- c) memelihara solidaritas masyarakat,
- d) pengimbalan/pengimbangan.¹⁰⁹

Pemidanaan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

3. Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Ta'zir*

Jarīmah *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam al-Qur'an maupun dalam *Hadits* yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang

¹⁰⁸ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), 16.

¹⁰⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), 61.

ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.¹¹⁰

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.¹¹¹

Mengenai bentuk hukuman *ta'zir*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tasyhīr, kesembilan hukuman denda.¹¹²

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zir* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.¹¹³

Inti jarīmah *ta'zir* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.¹¹⁴

2. Jenis-jenis Ta'zir

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;¹¹⁵

¹¹⁰ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, 7.

¹¹¹ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, 7.

¹¹² *Ibid*, 7.

¹¹³ *Ibid*, 7.

¹¹⁴ *Ibid*, 7.

¹¹⁵ *Ibid*, 7.

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah ta'zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;¹¹⁶

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;¹¹⁷

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis-jenis *jarimah ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.¹¹⁸

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

¹¹⁶ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, 8.

¹¹⁷ *Ibid*, 8.

¹¹⁸ *Ibid*, 8.

f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.¹¹⁹

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.¹²⁰

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.¹²¹

3. Pembagian *Ta'zir*

Dari uraian jenis-jenis jarimah *ta'zir*, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu pertama; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, kedua; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain-lain.¹²²

- a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.
- b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain adalah selain hukuman *ta'zir* yang disebutkan di atas, yaitu:

¹¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 225-226.

¹²⁰ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, 8.

¹²¹ *Ibid*, 8.

¹²² *Ibid*, 8.

- 1) Peringatan keras
- 2) Dihadirkan di hadapan sidang
- 3) Diberi nasehat
- 4) Celaan
- 5) Pengucilan
- 6) Pemecatan
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.¹²³

4. Macam-macam Sanksi *Ta'zir*

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih tidiantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pembuat jarimah itu sendiri. Adapun jenis-jenis hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:¹²⁴

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman jilid (dera)
- 3) Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)
- 4) Hukuman salib
- 5) Hukuman pengucilan
- 6) Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan
- 7) Hukuman Denda

¹²³ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, 9.

¹²⁴ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 147.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI DALAM PRAKTIK KEGIATAN PROSTITUSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Praktik Kegiatan Prostitusi di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai “*staatsfundamentalnorm*”, harus menempatkan Pancasila sebagai kerangka berpikir dan sumber nilai-nilai dari pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai “*grundnorm*” dan “*staatsfundamentalnorm*”, menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi tertinggi yang menjadi tujuan dan cita-cita negara, dan dasar bagi pembuatan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila.

Sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai “*staatsfundamentalnorm*” dan menjunjung tinggi nilai-nilai serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat Indonesia, maka tindakan-tindakan yang dinilai masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai serta norma-norma yang hidup di dalam masyarakat Indonesia menjadi suatu gejala sosial sudah seharusnya diatur dalam suatu aturan hukum guna menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Prostitusi dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan sosial karena telah melanggar dan bertentangan dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, serta norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan, kegiatan prostitusi dianggap sebagai tindakan amoral yang tidak mencerminkan masyarakat yang berketuhanan dan tidak menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan, sehingga merupakan suatu penyakit masyarakat.

Praktik kegiatan prostitusi dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan

industrialisasi, dan juga masalah politik.¹²⁵ Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain:¹²⁶

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;

Praktik kegiatan prostitusi merupakan fenomena lama yang ada sejak adanya peradaban manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.¹²⁷

Prostitusi merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh berbagai negara di penjuru dunia. Hasil riset oleh Havoscope yang dikutip oleh Titik Rahayu, menunjukkan bahwa negara seperti Cina, Spanyol, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Korea Selatan, India, Thailand dan Indonesia merupakan negara dengan total dana tertinggi untuk kegiatan prostitusi.¹²⁸ Data dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang penulis kutip dari CNNIndonesia.com menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah lokalisasi paling banyak di dunia. Sejak tahun 2013, telah berdiri 168 lokalisasi di 24 provinsi dan 76 kabupaten/kota yang dihuni sekitar 40 ribu pekerja seks komersial.¹²⁹ Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Sosial, pada tahun 2012-2014 pemerintah telah merehabilitasi 5.000 eks

¹²⁵ Arya Mahardika Pradana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Prostitusi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, 2015, 276-277.

¹²⁶ Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Bandung: Karya Nusantara, 1997), 109.

¹²⁷ Hull, T., Sulistyarningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1997), 42.

¹²⁸ Titik Rahayu, "Pertobatan Wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) di Majelis Asy-Syifa: Studi Deskriptif Bimbingan Sosio-Spiritual", *Jurnal Al-Balagh*, Vol. 3, No. 1, 2018, 28.

¹²⁹ Mesha Mediani, "Kemensos: 40 Ribu PSK Menghuni Lokalisasi di Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180419112100-20-291933/kemensos-40-ribu-psk-menghuni-lokalisasi-indonesia>, diakses pada 29 April 2020.

Wanita Tuna Susila (WTS) dari berbagai lokalisasi seluruh Indonesia. Pada tahun 2015, Dirjen Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial juga menargetkan penanganan terhadap 1.000 WTS. Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa prostitusi di Indonesia sudah sampai pada tingkat darurat.

Gambar 3.1 Data Penyebaran Lokalisasi di Indonesia



(Sumber: Data Kemensos sebagaimana dikutip oleh News.Detik.Com)

Salah satu faktor pendorong maraknya praktik prostitusi di Indonesia adalah karena tingginya angka kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang menyebabkan sebagian orang terutama wanita melakukan kegiatan prostitusi demi melangsungkan hidup dan demi memenuhi gaya hidup mereka dan keluarganya. Sedangkan berdasarkan penelitian dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada April 2007, terdapat 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi perempuan bekerja di dunia prostitusi, antara lain yaitu, *pertama* adalah ekonomi (kemiskinan); *kedua* adalah pendidikan rendah; dan *ketiga* merupakan korban kekerasan yang

tidak punya akses terhadap layanan pemulihan.¹³⁰ Adapun faktor-faktor lain yang menjadi alasan dasar seorang perempuan menjadi pelacur, yaitu:¹³¹

1. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakkan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

2. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

3. Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

¹³⁰ Apriliani Kusumumawati dan Nur Rochaeti, “Memutus Mata Rantai Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019, 367.

¹³¹ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta: PINUS Book Publisher, 2007), 80-83.

4. Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak di dominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

5. Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

6. Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

7. Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

Gambar 3.2 Faktor Terjadinya Prostitusi



Sementara itu Jefri Setiawan dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor yang paling dominan terhadap adanya prostitusi adalah karena faktor ekonomi, yaitu sebanyak 45%; sedangkan faktor lainnya adalah faktor putus cinta sebanyak 20%, faktor lingkungan 15%, faktor hasrat seks 10% dan dikarenakan tertipu oleh rayuan atau janji manis mucikari yang katanya hendak mencarikan kerja yang pantas dan gajinya besar sebanyak 10%.¹³² Alasan-alasan mengapa seseorang menjadi pelacur sejatinya sangat kompleks, tidak saja dari prostitusi itu sendiri melainkan juga dari keluarga dan masyarakat disekelilingnya. Tetapi secara sengaja menjadi prostitusi

¹³² Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia" *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2015, 8.

jarang dijumpai sebagai salah satu faktor penyebab, karena bagaimanapun pekerjaan ini dianggap bertentangan dengan moral.¹³³

Maraknya praktik prostitusi di Indonesia, kemudian menjadikan praktik prostitusi sebagai salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan (omset) pertahun bernilai fantastis dengan mencapai Rp. 32 Triliun. Data ini disampaikan oleh sebuah situs yang merilis informasi mengenai aktivitas pasar gelap dunia “*Global Black Market Information*”, Havoscope, yang mengatakan bahwa Indonesia menghabiskan uang untuk kegiatan prostitusi sebanyak US\$ 2,25 miliar atau sekitar Rp 30,2 triliun dalam setahun. Sedangkan untuk penghasilan rata-rata setiap PSK sebesar Rp. 11.000.000 hingga Rp. 16.000.000 perbulan.¹³⁴ Data ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi di Indonesia sudah dalam keadaan memprihatinkan, dilihat dari banyaknya pendapatan pertahun untuk kegiatan tersebut. Selain itu, tingginya angka penghasilan dari praktik kegiatan prostitusi ini dikhawatirkan justru dapat dijadikan sebagai faktor pendorong semakin maraknya praktik-praktik prostitusi di Indonesia.

Gambar 3.2 Pendapatan Praktik Prostitusi Pertahun



(Sumber: Kumparan.com)

¹³³ Hull, Sulistyaningsih, *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangan*, (Jakarta : Erlangga, 1997), 37.

¹³⁴ Feby Dwi Sutianto, “Gelimang Uang Bisnis Prostitusi”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/gelimang-uang-bisnis-prostitusi-1rVJI2UA20y/full>, diakses pada 30 April 2020.

Berdasarkan gambar diatas, pendapatan pertahun untuk bisnis ilegal dan haram seperti prostitusi justru bernilai fantastis dengan mencapai Rp. 32 Triliyun. Sedangkan pendapatan PSK perbulan sekitar Rp. 11.000.000 sampai dengan Rp. 16.000.000, dengan rincian tarif PSK Online Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 15.000.000 dan Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 400.000 untuk tarif PSK Offline.

Dalam melaksanakan praktik prostitusi, terdapat beberapa proses yang dilakukan agar tindak pidana mucikari dan prostitusi dapat dilaksanakan. Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus operandi ditempat bekerjanya PSK dalam melakukan kegiatannya. Dari berbagai cara PSK menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:¹³⁵

1. Prostitusi jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Para pelacur jalanan tidak terikat pada seorang geromo, mereka mendapatkan keuntungan dan seksual itu hanya untuk diri sendiri, Dalam praktiknya sering terjadi para pelacur jalanan mendapatkan perlindungan dari seorang atau beberapa orang laki-laki bagi keselamatan mereka dari laki-laki yang berlaku kasar atau tidak bersedia membayar. Untuk urusan tersebut para pelacur jalanan bersedia membagi penghasilan mereka dengan laki-laki yang memberikan perlindungan tersebut.

¹³⁵ Irma Pebrianti, 2015, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar", (2010-2014), *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum, 21-24.

2. Prostitusi Panggilan

Prostitusi ini sering disebut *call girl*. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, menajer, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media *online*. Seperti menggunakan *Blackberry Messenger*, *Facebook*, *WhatsApp*, dan lain-lain. Penghasilan yang di peroleh dari pelayanan seksual tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun mucikari.

3. Prostitusi Rumah Bordil

Prostitusi rumah bordil yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil, yang mana umumnya di setiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari atau germo.

4. Prostitusi Terselubung

Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebutkan karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja *illegal*, dan bukan tak pernah mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari atau germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja sendirian. Ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka.

Pada saat ini, kegiatan praktik prostitusi tidak hanya dilakukan dengan cara-cara konvensional, namun juga dilakukan dengan cara yang lebih modern dan terselubung. Hal ini dapat dilihat dari munculnya serentetan kasus praktik kegiatan prostitusi dengan tipe baru mulai dari prostitusi *online*, prostitusi di apartemen, hingga prostitusi yang melibatkan kalangan artis. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek prostitusi saat ini telah mengalami kemajuan dari segi fasilitas, yaitu melalui dunia maya. Dengan adanya penawaran prostitusi melalui internet maka praktek prostitusi semakin mudah

dijalankan sementara risiko pengungkapan oleh pihak yang berwenang yang sangat kecil.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan dari kegiatan praktik prostitusi dapat dilihat dari banyaknya praktik prostusi *online* yang kemudian juga melibatkan artis dapat dilihat dari adanya kasus prostitusi yang melibatkan artis VA pada tahun 2019. Kasus tersebut bermula pada saat VA yang bekerja sebagai artis sedang mengalami sepi tawaran bermain peran. Atas dasar tersebut maka pada 12 November 2018, VA menghubungi saksi (muncikari) Endang Suhartini alias Siska, dengan tujuan meminta pekerjaan (*job*). Melalui *chatting WhatsApp* (WA) terdakwa minta pekerjaan melayani tamu untuk berhubungan seks pada saksi (muncikari) Endang Suhartini. Terkait dengan permintaan itu, Siska lantas memberitahu saksi (muncikari) Fitriandi alias Vitly Jen bahwa terdakwa bisa untuk diajak berhubungan seks atau *booking out (BO)*, apabila ada yang berminat. Pada 23 Desember 2018, saksi (muncikari) Tenti Novanta, diperkenalkan oleh Deni (buron) pada seseorang bernama Dhany (buron). Dhany pun menyampaikan, ada bos di Surabaya mencari artis yang bisa diajak melakukan hubungan seks. Selanjutnya saksi Tenti menghubungi saksi (muncikari) Intan Permata Sari Winindya Chasanovri alias Winindya alias Nindy. Kemudian Nindy, mengirimkan foto-foto artis yang dapat di ajak kencana seks pada Dhany di mana sebagian besar foto-foto tersebut berbusana bikini yang menunjukkan sensualitas wanita. Setelah mengetahui foto-foto tersebut, terdakwa Venesha Angel dan model Avriella Shaqila dipesan dengan tarif Rp 75 juta, ditambah biaya akomodasi sebesar Rp 5 juta.¹³⁶ Dari kegiatan tersebut, VA didakwa telah melakukan tindak pidana pornografi dan prostitusi *online*. VA dianggap terbukti telah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain kasus prostitusi *online* yang melibatkan artis seperti yang telah disampaikan diatas, ada juga praktik prostitusi apartemen yang terjadi pada

¹³⁶ Dian Kurniawan, "Kronologis Kasus Prostitusi Onlen Vanesha Angel Versi Jaksa Penuntut Umum", <https://www.liputan6.com/regional/read/3949816/kronologi-kasus-prostitusi-online-vanessa-angel-versi-jaksa-penuntut-umum#>, diakses pada 30 April 2020.

tahun 2020. Kasus prostitusi Apartemen Kalibata ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anak dibawah umur. Terbongkarnya praktik prostitusi diawali dari laporan mengenai seorang remaja, yakni SA (15), yang hilang dari rumah sejak akhir 2019. Pihak keluarga melaporkan hilangnya SA ke Polres Metro Depok yang kemudian dilakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan, SA diketahui berada di salah satu apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan. Ketika melakukan pengeledahan di apartemen tersebut, polisi menemukan SA berada di sebuah kamar bersama tiga wanita lainnya (tiga masih dibawah umur dan satu dewasa). Mereka diduga kerja sebagai PSK yang dikoordinir oleh JF dan FD. Para wanita itu ditawarkan melalui aplikasi ke pria hidung belang dengan Rp 900.000, sedangkan sang joki mendapat uang imbalan Rp 50.000 hingga Rp 100.000.¹³⁷

Pada era globalisasi seperti saat ini, praktik prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga melibatkan anak dibawah umur. Prostitusi anak merupakan salah satu masalah serius yang harus ditangani serta memerlukan perhatian serius mengingat dampaknya bagi masa depan anak. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Akbar, berdasarkan data dari *United Nations Internasional Chidrens Emergency Fund* (UNICEF) di Indonesia sekalipun banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30% (persen) pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun.¹³⁸

ECPAT Internasional mendefinisikan prostitusi anak sebagai tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Intinya, prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-

¹³⁷ Irfan Maullana, "Kronologi Terbongkarnya Praktik Prostitusi Online di Apartemen Kalibata", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/23/22190731/kronologi-terbongkarnya-praktik-prostitusi-online-di-apartemen-kalibata>, diakses pada 30 April 2020.

¹³⁸ Muhammad Akbar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu", 2.

tujuan seksual. Anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.¹³⁹

Prostitusi anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual terhadap anak. *End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International* (ECPAT Internasional), dalam hal ini memberikan definisi bahwa eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Hal ini karena tidak jarang anak-anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.¹⁴⁰

Kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia masih sering terjadi. Anak dan perempuan di Indonesia rentan menjadi sasaran dalam praktik eksploitasi seksual. Berdasarkan hasil pendataan ECPAT Indonesia sejak September 2016 sampai September 2017, ditemukan 508 anak telah menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia.¹⁴¹

¹³⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra, Adhigama Andre Budiman, *Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 6.

¹⁴⁰ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. (Medan, Restu Printing Indonesia, 2008), 6.

¹⁴¹ Chazizah Gustina dan M. Karim, "Fenomena Anak dalam Lingkaran *Cyber Prostitution* di Media Sosial", *Proceeding-Open Society Conference 2018*, 426.

Gambar 3.3 Data Anak Perempuan Korban ESKA di Indonesia



(Sumber: Hasil Pemantauan ECPAT Indonesia tahun 2017)

Berdasarkan data diatas, terdapat 339 anak perempuan yang menjadi korban ESKA di Indonesia pada rentang tahun 2016 hingga 2017, dengan korban dari kasus pornografi sebanyak 50% (persen) merupakan kasus pornografi anak, 28% (persen) menjadi korban kasus prostitusi anak dan 21% (persen) lainnya adalah kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Pada tahun 2018 ECPAT Indonesia kembali melakukan pendataan melalui pemantauan media dan menemukan sepanjang tahun 2018, tercatat 150 kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak terjadi di Indonesia, yang mayoritasnya adalah kasus pornografi anak dengan 108 anak menjadi korban pornografi.¹⁴² Sedangkan berdasarkan data yang disampaikan oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2018, sedikitnya terdapat 329 anak yang menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak dengan korban prostitusi anak sebanyak 93 orang dan korban eksploitasi seks komersial anak sebanyak 80 orang.

¹⁴² Ihfa Firdausya, "ECPAT Indonesia Sebut Tren Kekerasan Seksual Anak Meningkat", <https://mediaindonesia.com/read/detail/285331-ecpat-indonesia-sebut-tren-kekerasan-seksual-anak-meningkat>, diakses pada 1 Mei 2020.

Gambar 3.4 Data Anak Korban Perdagangan Orang dan Eksploitasi seksual anak Tahun 2017-2019



(Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Mei 2019)

Data diatas menunjukkan bahwa praktik perdagangan dan eksploitasi anak masih banyak ditemukan di Indonesia. Kasus terbanyak adalah anak yang menjadi korban prostitusi anak dengan mencapai 104 korban pada tahun 2017 dan 93 korban pada tahun 2017. Padahal sebagai potensi masa depan serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak berhak untuk dilindungi dan diberikan penghidupan yang layak dan tinggal dalam lingkungan yang baik serta mendapatkan pendidikan sesuai dengan amanat Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Namun faktanya, saat ini anak-anak justru dihadapkan dalam situasi dekadensi moral dan merosotnya norma-norma agama serta norma-norma susila, yang mengakibatkan anak-anak kemudian masuk kedalam lingkaran praktik kegiatan prostitusi baik atas paksaan ataupun karena alasan lainnya.

Maraknya praktik prostitusi anak di Indonesia sebagaimana yang telah penulis sampaikan diatas, disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi pemicu bagi anak untuk melakukan praktik kegiatan haram tersebut. Ada dua faktor dominan yang menjadi penyebab anak dibawah umur menjadi pekerja seks komersial, yaitu faktor internal (dalam diri anak) dan faktor eksternal (luar diri anak). Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi

perkerja seks komersial menurut Rosenberg yang dikutip oleh Debby dalam penelitiannya, sebagai berikut.¹⁴³

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah datang dari diri anak, yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Kondisi psikologis anak berperan penting yang menyebabkan anak terjebak dalam situasi prostitusi. Kegagalan-kegagalan dalam hidup individu karena tidak terpuaskan secara sosial dapat menimbulkan efek psikologis sehingga mengakibatkan situasi kritis pada diri anak tersebut. Dalam keadaan kritis ini akan timbul konflik batin, yang secara sadar atau tidak sadar anak akan mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dialaminya.

a. Gangguan Cara Berpikir

Gangguan cara berpikir ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain; pandangan atau cara berpikir yang keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang menjadi norma atau nilai-nilai hakiki dari apa yang dianggap benar oleh komunitasnya. Dengan cara pandang dan cara berpikirnya yang keliru, biasanya individu yang mengalami cara berpikir distorsi ini akan menghalalkan segala tindakannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak wajar. Mengabaikan norma yang ada dan membenarkan dirinya atas perilakunya yang salah itu berlandaskan alasan-alasan yang dibuat-buat sekehendak hatinya. Prinsip asal ada alasan, maka tindakannya dapat dibenarkan.

b. Pengaruh Usia

Dengan mencapai usia mendekati masa remaja, maka kelenjar kelamin mulai menghasilkan hormon yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seksual anak

¹⁴³ Debby Rizki Ananda, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Dibawah Umur Menjadi Pekerja Seks di Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016, 34-44.

yang meningkat pada usia remaja. Pada masa ini remaja lebih senang bergaul dengan temanteman sebayanya, ingin jadi anak gaul yang di terima di dalam lingkungannya dan mulai mencari identitas dirinya. Rasa ingin tahu besar, dan suka coba-coba hal baru, kurang mengerti resiko disebabkan kurangnya pengalaman dan penalaran. Dalam keadaan demikian, biasanya remaja mudah terjebak ke dalam kenakalan remaja dan dunia prostitusi.

c. Pandangan atau Keyakinan Yang Keliru

Banyak remaja yang mempunyai keyakinan yang keliru dan menganggap enteng akan hal-hal yang membahayakan, sehingga mengabaikan pendapat orang lain, menganggap dirinya pasti dapat mengatasi bahaya itu, atau merasa yakin bahwa pendapatnya sendirilah yang benar, akibatnya mereka dapat terjerumus ke dalam tindakan kenakalan remaja dan dunia prostitusi.

d. Religiusitas yang Rendah

Anak yang bertumbuh dan kembang di dalam keluarga yang religiusitasnya rendah, bahkan tidak pernah mendapat pengajaran dan pengertian mengenai Tuhan-nya secara benar maka biasanya memiliki kecerdasan spiritual yang rendah. Dengan demikian tidak ada patokan akan nilai-nilai yang dianutnya untuk bertindak, sehingga berperilaku sesuka hatinya, tidak tahu masalah yang baik dan buruk dan tidak takut akan berbuat dosa.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pendidikan yang rendah, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, dan kegagalan percintaan. Berikut faktor-faktor eksternal yang menyebabkan anak menjadi pekerja seks komersial:

a. Ekonomi

Kebutuhan yang semakin lama semakin mendesak bisa saja membuat seseorang melakukan hal yang nekat, oleh sebab itu seorang anak terjebak dalam prostitusi dikarenakan adanya tekanan ekonomi.

b. Gaya Hidup

Gaya hidup yang cenderung mewah juga dengan mudah ditemui pada diri pekerja seks. Ada kebanggaan tersendiri ketika menjadi orang kaya, padahal uang tersebut diketahui diperoleh dari mencari penghasilan sebagai seorang pekerja seks. Pergeseran sudut pandang mengenai nilai-nilai budaya yang seharusnya dianut telah membuat gaya hidup mewah dipandang sebagai gaya hidup yang harus dimiliki. Kecenderungan melacurkan diri pada banyak anak untuk menghindari dirinya kesulitan hidup. Selain itu untuk menambah kesenangan melalui jalan pintas dan sekaligus untuk memenuhi gaya hidupnya. Menjadi pekerja seks komersial dapat terjadi karena dorongan hebat untuk memiliki sesuatu. Jalan cepat yang selintas terlihat menjanjikan untuk memenuhi sesuatu yang ingin di miliki.

c. Keluarga Tidak Mampu

Masalah yang sering terjadi dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Dimana ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan didalam keluarga, sehingga kondisi ini memaksa para orang tua dari keluarga miskin memperkerjakan anaknya sebagai pekerja seks. Pelacuran erat hubungannya dengan masalah sosial. Hal ini dikarenakan, kemiskinan sering memaksa orang bisa berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk melacurkan diri ke lingkaran prostitusi. Hal ini biasanya dialami oleh perempuan-perempuan kalangan menengah kebawah.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan dengan berbagai ciri khususnya memegang peranan besar terhadap munculnya corak dan gambaran kepribadian pada

anak. Apalagi kalau tidak didukung oleh kemantapan dari kepribadian dasar yang terbentuk dalam keluarga, sehingga penyimpangan perilaku yang tidak baik dapat terhindari. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan anak terlibat dalam lingkaran praktik prostitusi, yaitu adanya lingkungan yang melakukan perilaku seks bebas, adanya turunan dari orang tuanya karena berada dalam lingkungan keluarga yang terlibat kegiatan prostitusi, ataupun karena berada dalam keluarga yang tidak utuh (*broken home*). Selain itu, teman sebaya dan pacar juga menjadi faktor dominan yang menyebabkan seorang anak terlibat dalam lingkaran praktik kegiatan prostitusi.

Adanya faktor internal maupun faktor eksternal yang sudah penulis paparkan diatas dinilai menjadi faktor yang mempengaruhi anak terjerumus dalam lingkaran praktik kegiatan prostitusi. Selain itu, banyaknya keterbatasan anak dalam mencari pekerjaan dan penghasilan, menyebabkan anak mengambil jalan pintas dengan melakukan pekerjaan yang mudah, seperti melakukan prostitusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ataupun gaya hidupnya. Berikut adalah beberapa kasus prostitusi anak yang terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan 2020:

1. Dalam Kasus Jagakarsa 2016, kasus prostitusi anak yang terjadi dimana sejumlah anak-anak yang “nongkrong” di sebuah warung kopi di wilayah tersebut ternyata juga menawarkan jasa layanan seksual kepada para lelaki yang singgah di warung kopi. Kasus ini terungkap dari keresahan masyarakat yang melihat sebuah warung kopi yang ramai dengan anak-anak perempuan yang nongkrong di tempat tersebut dan sering membuat keributan sehingga mengganggu para masyarakat sekitar. Masyarakat akhirnya melaporkan hal tersebut kepada kepolisian sekitar dan kepolisian yang berasal dari Polsek Jagakarsa melakukan penggerebekan ketempat tersebut. Dari tempat tersebut kepolisian menemukan anak-anak perempuan yang dijual untuk prostitusi di warung tersebut dan polisi juga menemukan banyak alat kontrasepsi di

dalam warung tersebut. Pelaku menjual anak-anak tersebut seharga Rp. 300.000 s/d Rp. 400.000 sekali “main” kepada pelanggannya. Ada sekitar 10 anak yang dijual oleh pelaku ini dan semuanya berusia dibawah 18 tahun.¹⁴⁴

2. Pada tahun 2017, Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru membongkar praktek perdagangan orang disertai prostitusi anak di bawah umur di ibu kota Provinsi Riau. Polisi menangkap seorang pelaku Winda May Purnama Sari, 22 tahun, serta mengamankan empat korban perdagangan orang. Winda ditangkap polisi menyusul adanya informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas prostitusi yang dikendalikan pelaku. Bahkan ia mampu menyediakan wanita belia bawah umur sesuai permintaan pelanggan pria hidung belang. Dalam menjalankan aksinya, pelaku biasanya menggunakan media *online Wechat* untuk bertransaksi kepada sejumlah pria hidung belang. Dalam sekali kencan, pelaku memasang tarif Rp 1 juta, dengan keuntungan bagi pelaku sebesar Rp 300 ribu dalam setiap transaksi.¹⁴⁵
3. Pada tahun 2018, Kepolisian Sektor Pancoran menemukan tiga anak dibawah umur yaitu ASW (15), IF (16) dan NI (17) yang menjadi korban bisnis prostitusi di Apartemen Kalibata City, Pancoran , Jakarta Selatan. Praktik prostitusi ini terbongkar setelah polisi menelusuri keberadaan IF yang dilaporkan hilang sejak tanggal 1 Jui 2018. Dalam praktik tersebut, polisi menangkap dua tersangka mucikari yaitu Muh. Nico Richardo (20) dan MS yang ternyata masih berusia 17 tahun. Tersangka menawarkan IK kepada penyidik yang sedang melakukan penyamaran. Penyidik lalu menghubungi Ipin melalui aplikasi chatting di Facebook dan seolah-olah akan booking PSK. Atas perbuatan tersebut, tersangka terancam dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 76i Jo

¹⁴⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra, Adhigama Andre Budiman, *Melawan Praktik Prostitusi Anak dan Tantangannya*, (Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*, 2017), 19.

¹⁴⁵ Rryan Nofitra, “Polisi Bongkar Prostitusi Anak Dibawah Umur”, <https://nasional.tempo.co/read/1330903/pemerintah-setujui-status-psbb-untuk-wilayah-kota-pekanbaru>, diakses pada 2 Mei 2020.

pasal 88 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan pasal 2 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang dan atau pasal 297 KUHP.¹⁴⁶

4. Pada tahun 2019, Polres Blitar juga berhasil mengungkapkan praktik prostitusi anak di Blitar, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, polisi berhasil Reza Satya Angga Pratama Putra (24) yang diketahui sebagai pelaku mucikari prostitusi anak. Kronologi terjadinya pembongkaran tersebut terjadi ketika awalnya pada hari Sabtu (2/3/2018), tersangka RS menawarkan PSK yang siap dibawa kencan di sebuah hotel di Blitar dengan tarif Rp 1.500.000. Kemudian pada hari Senin (4/3/2019), tersangka Reza kembali menawarkan pemandu lagu yang bisa diajak kencan. Kemudian tersangka juga memberikan penawaran agar bisa “main” dengan dua PSK sekaligus, yang masih (usia 13 dan 14 tahun). Modus yang digunakan tersangka, yakni menawarkan pemandu lagi yang sekaligus bisa diajak kencan melalui akun Facebook tersangka yang dibagikan ke grup Facebook. Kemudian melakukan chatting di kotak masuk Facebook dan apabila ada kesepakatan, proses transaksi dilanjutkan melalui pesan WhatsApp. Total uang yang telah diterima tersangka RS dari praktik kegiatan prostitusi ini adalah sebesar Rp. 3.000.000. Berdasarkan keterangan tersangka, uang tersebut diberikan masing-masing Rp 1,2 juta kepada dua anak di bawah umur dan sisanya menjadi keuntungan tersangka.¹⁴⁷
5. Pada tahun 2020, kasus prostitusi anak kembali terjadi di daerah Apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Terbongkarnya praktik prostitusi diawali dari laporan mengenai seorang remaja, yakni SA (15), yang hilang dari rumah sejak akhir 2019. Pihak keluarga melaporkan

¹⁴⁶ Devira Prastiwi, “Dari Tahun ke Tahun, Prostitusi Online di Apartemen Kalibata Tak Kunjung Usai”, <https://www.liputan6.com/news/read/4168235/dari-tahun-ke-tahun-prostitusi-online-di-apartemen-kalibata-tak-kunjung-usai#>, diakses pada 2 Mei 2020.

¹⁴⁷ Aprillia Ika, “Kronologi Kasus Prostitusi "Online" yang Libatkan Anak-anak di Blitar”, <https://regional.kompas.com/read/2019/03/09/15504331/kronologi-kasus-prostitusi-online-yang-libatkan-anak-anak-di-blitar>, diakses pada 2 Mei 2020.

hilangnya SA ke Polres Metro Depok yang kemudian dilakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan, SA diketahui berada di salah satu apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan. Ketika melakukan pengeledahan di apartemen tersebut, polisi menemukan SA berada di sebuah kamar bersama tiga wanita lainnya (tiga masih dibawah umur dan satu dewasa). Mereka diduga kerja sebagai PSK yang dikoordinir oleh JF dan FD. Para wanita itu ditawarkan melalui aplikasi ke pria hidung belang dengan Rp 900.000, sedangkan sang joki mendapat uang imbalan Rp 50.000 hingga Rp 100.000.¹⁴⁸

Kasus prostitusi anak dibawah umur sebagaimana yang telah penulis sampaikan diatas, menunjukkan bahwa dalam kenyataannya hak asasi perempuan untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sudah dilanggar sejak usia dini. Hak hidup bermartabat dan bebas dari bahaya yang mengancam dirinya telah direduksi oleh tindakan kejahatan.¹⁴⁹ Selain itu, tidak adanya aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai aturan dalam pemberantasan praktik kegiatan prostitusi, menyebabkan praktik kegiatan haram yang sudah terjadi dari zaman kerjaan ini akan terus terjadi dan semakin sulit untuk dihilangkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Unsur-unsur tersebut kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel. Substansi hukum adalah norma (aturan) hasil dari produk hukum, struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum yang mungkin untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum, budaya hukum adalah perilaku, pendapat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Berkaca pada teori tersebut, maka ketiga

¹⁴⁸ Irfan Maullana, "Kronologi Terbongkarnya Praktik Prostitusi Online di Apartemen Kalibata", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/23/22190731/kronologi-terbongkarnya-praktik-prostitusi-online-di-apartemen-kalibata>, diakses pada 30 April 2020.

¹⁴⁹ Rini Fathonah, "Analisis Terhadap Faktor Penyebab Prostitusi Pada Anak", *Jurnal Fiat Justicia*, Vol. 9, No. 2, 2015, 2.

unsur tersebut harus memiliki interaksi yang baik untuk menciptakan sistem hukum yang baik pula.¹⁵⁰

Indonesia harus memiliki aturan hukum atau undang-undang yang khusus mengatur mengenai prostitusi, sehingga praktik kegiatan prostitusi di Indonesia dapat dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan. Selain itu, aturan hukum tersebut seharusnya tidak hanya menjerat perantara prostitusi, seperti mucikari, germo, pemilik dan/atau pengelola rumah bordir, tapi juga dapat mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi. Pidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna dan WTS. Kriminalisasi pengguna jasa prostitusi ini penting dilakukan agar mencegah seseorang untuk menggunakan jasa pemuas hasrat seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat di Indonesia. Sedangkan kriminalisasi terhadap WTS dilakukan untuk mencegah seseorang untuk mengeksploitasi dirinya demi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum.

Selain harus adanya aturan hukum yang mengatur mengenai praktik kegiatan prostitusi, peran penegak hukum juga menjadi salah satu faktor penting dalam memutus rantai prostitusi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, aparat penegak hukum merupakan tonggak dalam menjalankan dan melaksanakan aturan hukum yang ada, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sebagaimana fungsinya. Kurang tegasnya aparat hukum dalam menindak praktik kegiatan prostitusi, akan menyebabkan praktik prostitusi akan semakin sulit untuk dihilangkan, dan justru mengakibatkan semakin berkembangnya pola kejahatan prostitusi di Indonesia. Kesadaran hukum dan perilaku hukum masyarakat juga harus dibina guna menyadarkan diri masyarakat akan bahayanya praktik kegiatan prostitusi yang dapat menyebabkan demoralisasi dan dapat merusak kesehatan baik bagi para pelaku maupun pengguna prostitusi, serta tidak mencerminkan nilai dan moral ketuhanan dan kesusilaan dalam masyarakat Indonesia. Oleh

¹⁵⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 102.

karenanya, perlu kiranya untuk membentuk aturan hukum yang mengatur mengenai prostitusi dan para penegakan hukum yang menjalankan undang-undang tersebut guna menekan angka prostitusi di Indonesia.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari dalam Praktik Kegiatan Prostitusi

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai palingma tertinggi dari sistem ketatanegaraan di Indonesia yang dapat digunakan untuk melindungi semua lapisan masyarakat. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi bahwa Indonesia menerapkan hukum sebagai pondasi kuat dalam menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya, sehingga hukum tersebut bersifat mengikat.¹⁵¹

Hukum sebagai palingma tertinggi memiliki peran untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Hukum juga mengatur perbuatan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam suatu masyarakat. Suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai dan moral yang hidup dalam suatu masyarakat juga dapat menjadi pondasi dalam menetapkan suatu hukum. Salah satu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia adalah prostitusi. Prostitusi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan amoral dan termasuk kedalam suatu permasalahan sosial karena telah melanggar dan bertentangan dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, serta norma yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Salah satu pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi adalah mucikari. Dalam kegiatan prostitusi, peran Germo sangatlah penting, Germo disebut juga dengan Mucikari, bisa laki-laki maupun perempuan, yang mata

¹⁵¹ Rini Tri Utami, "Pertanggungjawaban Mucikar Pekerja Seks Komersil yang Melakukan Perbuatan Asusila dengan Mendapatkan Keuntungan Dihubungkan dengan Pasal 296 dan 297 KUHP", *Skripsi*, Bandung, Universitas Pasundan, 2018, 15.

pencahariannya sambilan, maupun seluruhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka, dan memimpin serta mengatur tempat untuk prostitusi atau pelacuran yakni dengan mempertemukan dan meyakinkan laki-laki untuk bertemu wanita pelacur untuk bersetubuh, dan dari pekerjaan ini, seorang Mucikari mendapatkan sebagian besar dari hasil uang yang di peroleh oleh wanita pelacur, atau dengan kata lain. Mucikari adalah orang yang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan seorang laki-laki untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pihak ketiga (wanita) yang lewat dalam kerja ini, sang Mucikari mendapatkan hasil yang diperoleh dari laki-laki yang menyewa wanita pelacur.¹⁵²

Semakin berkembangnya zaman dan peradaban, pola pemikiran manusia juga mengalami perubahan. Banyak orang yang memilih jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan, termasuk juga dengan melakukan kegiatan eksploitasi seksual yaitu prostitusi. Kegiatan eksploitasi seksual dan prostitusi saat ini, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Kegiatan eksploitasi dengan melacurkan orang lain (mucikari) adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.¹⁵³ Pelaku mucikari tidak hanya dari orang dewasa tapi anak-anak dibawah umurpun melakoni pekerjaan tersebut. Hal ini sangat memperhatikan mengingat anak di bawah umur merupakan penerus bangsa. Apalagi dikalangan anak-anak yang masih pelajar amat mudah dalam terjadinya prostitusi sehingga terkadang para pelajar menjadi korban bahkan sekaligus menjadi pelaku perdangangan orang dalam seks atau prostitusi.¹⁵⁴

Pada saat ini, anak tidak hanya menjadi korban dari lingkaran praktik kegiatan prostitusi, bahkan telah menjadi pelaku yang memudahkan praktik kegiatan itu sendiri. Pekerjaan sebagai mucikari ini dilakukan oleh anak-anak

¹⁵² Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, *Membedah Dunia Prostitusi Surabaya Kasus Kompleks Prostitusi Dolly*, (Surabaya-Yogyakarta: PT Grafiti Pers, 1982), 11.

¹⁵³ Farhana, *Aspek hukum perdangangan orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24.

¹⁵⁴ Muhammad Akbar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu", 2.

sebagai jalan pintas untuk meraih uang dan penghasilan dalam jumlah besar. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang melibatkan anak sebagai mucikari dalam praktik kegiatan prostitusi, yaitu:

1. Kasus pertama terjadi di Surabaya pada tahun 2013. Pada saat itu NA seorang remaja siswi SMP di Surabaya yang masih berusia 15 tahun menjadi mucikari dalam praktik prostitusi dan yang menjadi korban dari kasus mucikari ini adalah kakak kandungnya sendiri. NA terpaksa harus berurusan dengan ranah hukum karena telah tertangkap tangan menjual 3 ABG di Hotel Fortuna, Surabaya, Minggu (9/6/2013). Salah satu dari ketiga ABG tersebut adalah kakak kandungnya, Dalam pengembangan penyelidikan kasus prostitusi tersebut, pihak berwajib menemukan ada 11 ABG yang sudah menjadi korban penjualan mucikari bawah umur ini.¹⁵⁵
2. Kasus kedua terjadi di Jakarta pada tahun 2019. Seorang remaja berusia 17 tahun berinisial EGR menjadi mucikari dalam praktik prostitusi online. EGR diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, 7 Maret 2019 setelah terlibat dalam kasus prostitusi online anak dibawah umur. Pelaku diduga menawarkan prostitusi secara online melalui akun media sosial facebook. Untuk menangkap pelakunya, polisi berpura-pura menjadi pelanggan EGR. Polisi ditawarkan seorang korban berinisial TW yang berusia 15 tahun dengan harga Rp.4.000.000. Dari hasil penjualan, pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 per satu orang di *booking*. Pelaku dikenakan pasal 22 Undang-Unadang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Subsidair Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.¹⁵⁶
3. Kasus ketiga juga terjadi pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2019. Jajaran tim Buru Sergap (Buser) Polres Kendari

¹⁵⁵ Moch. Andriansyah, 5 Fakta Miris Kasus Siswi SMP di Surabaya jadi Mucikari, <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-fakta-miris-kasus-siswi-smp-di-surabaya-jadi-mucikari.html>, diakses pada 29 Januari 2020.

¹⁵⁶ Tribun News, Remaja di Jakarta ini Menjadi Mucikari Prostitusi Online Anak di Bawah Umur, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/10/remaja-di-jakarta-ini-jadi-mucikari-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-seharga-rp-4-juta>, diakses pada 29 Januari 2020.

menangkap seorang mucikari atau penjual jasa seks berinisial B (16), ia ditangkap di Jalan Sultan Qaimudin, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada Kamis, (15/8/2019), saat dibekuk, pelaku sedang bersama dua rekan wanitanya yang diduga akan ditransaksikan kepada pria hidung belang. Sayangnya, pelaku tak bisa diproses secara hukum lantaran masih di bawah umur, rata-rata para korban adalah anak SMP. Mereka hanya dibanderol ratusan ribu hingga 1 juta rupiah untuk memuaskan birahi para pelanggannya.¹⁵⁷

4. Kasus keempat terjadi di Padang pada tahun 2020. Jajaran Reskrim Polresta Padang menangkap tiga orang tersangka mucikari praktik kegiatan prostitusi pada hari Kamis, 9 Januari 2020. Dua orang tersangka tersebut merupakan anak dibawah umur dan seorang lagi adalah wiraswasta. Ketiga tersangka ini terlibat dalam jaringan prostitusi online yang korbannya juga anak dibawah umur. Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Tri Himawan didampingi Kasat Reskrim AKP Edriyan Wiguna mengatakan, petugas mengamankan tersangka FB (33), AP (16) dan AS (16) di kawasan GOR Agus Salim Padang. Ketiga tersangka ini menjual dua anak dibawah umur menggunakan aplikasi chat online, dengan modus yang digunakan tersangka adalah memasukkan foto korban ke sebuah aplikasi dalam jaringan (*online*). Berdasarkan pemeriksaan sementara diketahui pelanggan membayar sekitar Rp500 ribu setiap transaksi, yang kemudian dibagi dua antara mucikari dan korban.¹⁵⁸
5. Kasus kelima kembali terjadi pada tahun 2020 di Batam, Kepulauan Riau. Jajaran Polsek Batuaji melakukan penangkapan terhadap sepasang remaja berinisial HK (15) dan NO (16) yang bertugas sebagai mucikari dari dua korban prostitusi anak dibawah umur. Penangkapan

¹⁵⁷ Ilham, Ironis Pelajar di Kendari jadi Mucikari, <https://lenterasultra.com/web/2019/08/17/ironis-pelajar-di-kendari-jadi-mucikari/>, diakses pada 29 Januari 2020.

¹⁵⁸ Dedi Rahmadi, "Dua ABG Jadi Mucikari Prostitusi Online di Padang", <https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-abg-jadi-mucikari-prostitusi-online-di-padang.html>, diakses pada 4 Mei 2020.

itu dilakukan aparat pada hari Rabu, 1 April 2020. Pelaku N merupakan pelaku utama yang berperan sebagai mucikari bagi pelajar perempuan di Batuaji dan Sagulung. N juga yang telah memasarkan kedua korban melalui aplikasi WhatsApp serta MiChat kepada laki-laki hidung belang. Dari kegiatan tersebut, para korban dibandrol dengan harga Rp. 1.500.000, yang kemudian uang tersebut diberikan kepada korban sebesar Rp. 700.000 - 800.000 dan sisanya untuk para pelaku.¹⁵⁹

Dari beberapa contoh kasus yang telah penulis sampaikan diatas, dapat diketahui bahwa praktik prostitusi anak saat ini tidak hanya menjadikan seorang anak sebagai korban dalam lingkaran praktik prostitusi, namun juga sebagai pelaku dalam praktik kegiatan prostitusi. Hal ini merupakan wujud nyata dari adanya demoralisasi di kalangan anak muda penerus bangsa yang sangat memprihatinkan. Selain kelima kasus diatas, kasus yang dialami oleh KN (17) menjadi salah satu kasus mucikari anak yang juga memprihatinkan, karena kasus ini mencangkup beberapa faktor-faktor pendorong seorang anak terlibat kasus prostitusi, mulai dari adanya faktor ekonomi hingga kurangnya perhatian, perlindungan, dan kasih sayang dari keluarga maupun lingkungannya.

Maraknya kasus prostitusi yang melibatkan anak menunjukkan fakta bahwa pada saat ini, anak mengalami kondisi berbeda dari yang seharusnya mereka dapatkan. Anak yang seharusnya dilindungi, dikasihi, dididik, dan mendapatkan kehidupan yang layak justru mengalami pergeseran dengan menjadi tulang punggung bagi keluarganya, ataupun tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari keluarganya maupun lingkungannya. Hal inilah yang kemudian menjadikan anak menjadi “anak nakal” karena tidak adanya tempat bagi mereka untuk berlindung dan memperoleh hak-hak mereka sebagai anak.

¹⁵⁹ Agung Sandy Lesmana, “Libur Corona Nyambi Jadi Mucikari, Siswi SMP di Batam Jualan PSK Online”, <https://www.suara.com/news/2020/04/03/114826/libur-corona-nyambi-jadi-mucikari-siswi-smp-di-batam-jualan-psk-online>, diakses pada 4 Mei 2020.

Saudari KN (17) adalah salah satu pelajar di Kota Palu, yang melakukan pekerjaan sebagai mucikari anak dibawah umur. Berdasarkan pengakuan KN ia melakukan pekerjaan tersebut disebabkan kebutuhan yang banyak, namun uang yang di berikan oleh orang tuanya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Akibat dari ekonomi keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka dari itu KN melakukan pekerjaan sebagai mucikari. Menurut KN pekerjaan ini tidak hanya menguntungkan, pekerjaan tersebut adalah profesi yang mudah dan menghasilkan uang yang cukup serta dapat memenuhi kebutuhannya, KN melakukan pekerjaan sebagai mucikari sejak kelas 2 SMA, awalnya KN mengenal pekerjaan sebagai mucikari dari Teman pergaulannya yang mengajaknya cukup dengan mencari Pelanggan dan menemani ke tempat penginapan untuk menunggu teman wanita pekerja sekskomersial (PSK) nya. Dari pekerjaan mucikari KN mendapatkan 30% dari hasil yang di dapatkan pekerja seks komersial (PSK) nya. Tarif yang di berikan oleh KN berbeda-beda untuk persekali melakukan intim Rp 500.000, untuk permalam tarifnya Rp 1.000.000. Proses transaksi yang dilakukan KN melalui telpon maupun melalui blacbery masenger (BBM). KN di mintai pesanan pekerja seks komersial (PSK) lalu, KN bertemu di berbagai tempat sebelum melakukan tanda jadi contohnya: di kafe, tempat Karouke maupun di tempat hiburan malam lalu melakukan persetujuan. Berdasarkan pengakuan KN pekerja seks komersial (PSK) yang dia miliki adalah teman sekolahnya tanpa ada unsur paksaan. Karena mereka yang medesiarkan diridan meminta KN mencarikan Beb” (pengguna jasa PSK). Hal ini disebabkan karena KN memiliki pergaulan yang luas, memiliki link yang banyak dan pergaulannya cukup bebas maka, KN yang di mintai mencarikan Beb”(pengguna jasa PSK). KN juga mengatakan bahwa yang menjadi PSKnya perna tinggal bersamanya di Kost namun hanya beberapa bulan saja. Orang tua KN tidak pernah menanyakan tentang pekerjaan KN yang memiliki *handphone* bermerek dan tak pernah melarang KN untuk keluar rumah sampai bermalam. Kedua orang tua KN telah bercerai sehingga KN menjadi bebas tanpa ada perhatian dari

orang tuanya, hal inilah yang menyebabkan KN lebih cenderung diluar rumah dibandingkan tinggal di rumah.¹⁶⁰

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada pembahasan sebelumnya, ada beberapa faktor yang mendorong seorang anak terlibat dalam lingkaran praktik kegiatan prostitusi, salah satunya adalah karena adanya faktor ekonomi (kemiskinan) yang menyebabkan anak mengambil jalan pintas agar dapat memperoleh uang dan penghasilan. Faktor lain yang menjadi faktor kuat yang mendorong anak terjerumus dalam lingkaran praktik prostitusi disebabkan karena kondisi keluarga yang tidak utuh (broken home), sehingga tidak memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anak menyebabkan tidak ada yang dapat mengontrol anak dalam bertindak dan berperilaku. Selain itu, belum mampunya anak untuk membedakan hal yang baik dan hal yg buruk dan kecenderungan anak berpikir keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang menjadi norma atau nilai-nilai hakiki dari apa yang dianggap benar oleh komunitasnya. Faktor-faktor seperti inilah, yang kemudian menjadikan saudari KN (17) dan anak-anak tidak beruntung “anak malang” lainnya terlibat dalam lingkaran praktik prostitusi dan menjadi seorang mucikari.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kenakalan anak. Kenakalan anak sering disebut dengan *Juvenile delinquency* yang diartikan dengan anak cacat social. Kartini Kartono menegaskan bahwa Delinquency itu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun.¹⁶¹ Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dikatakan *delinkien* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti social yang didalamnya terkandung unsur-unsur *anti normative*.¹⁶²

¹⁶⁰ Muhammad Akbar, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak di bawah Umur di Kota Palu”, 5-6.

¹⁶¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 7.

¹⁶² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 10.

Tindakan memudahkan perbuatan cabul (mucikari) sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat sekaligus juga merupakan salah satu tindakan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan termasuk dalam kategori tindak pidana. Kebijakan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi terutama pertanggungjawaban pidana bagi pelaku mucikari praktik prostitusi dalam hukum positif di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Adapun kebijakan hukum pidana yang dapat menjerat mucikari, antara lain sebagai berikut :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Induk peraturan hukum pidana positif di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSvNI/WvS)*. Dasar hukum mengenai tindak pidana prostitusi dan mucikari secara umum diatur dalam Pasal 296 BAB XIV Buku II KUH Pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Pasal 506 BAB II Buku III KUH Pidana tentang pelanggaran ketertiban umum.

Pasal 296 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.”

Pasal 506 KUHP

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.”

Kedua pasal diatas sanksi bagi orang-orang yang memudahkan perbuatan cabul yang dalam hal ini dilakukan oleh “mucikari” yang bertindak sebagai penghubung antara WTS dan pengguna jasa prostitusi. Selain kedua pasal tersebut, terdapat juga beberapa pasal dalam KUHP yang dapat menjerat pelaku mucikari, antara lain :

Pasal 295 KUHP

Pasal 295 Ayat (1) Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

Pasal 295 Ayat (2)

“Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.”

b. Undang-Undang Perlindungan Anak

Sebagai pelaku mucikari anak, maka korban yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK) biasanya juga merupakan anak dibawah umur. Oleh karenanya, mucikari anak dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang dapat menjerat baik pelaku mucikari maupun pengguna jasa prostitusi terdapat dalam Pasal 761 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 761

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pasal 88

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

b. Undang-Undang Perdagangan Orang

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Oleh karenanya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Tindakan yang dilakukan pelaku mucikari dalam praktik prostitusi juga dapat dijerat dalam Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila proses perekrutannya menggunakan ancaman kekerasan dan lain sebagainya sehingga memenuhi rumusan delik yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 Ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 17

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”

b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi juga dapat dikenakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1).

Pasal 27 Ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Adapun Penjelasan dari Pasal 27 Ayat (1), sebagai berikut:

- a) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- b) Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- c) Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 27 UU ITE diatas tidak hanya digunakan untuk menjerat mucikari namun juga dapat digunakan untuk menjerat siapapun termasuk juga pengguna jasa prostitusi dengan syarat memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) atau bermakna perbuatan lahiriah dan unsur *mens rea*

(*mental element*) atau kondisi jiwa dari diri pelaku. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri yakni berupa perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.¹⁶³

Tindakan memudahkan perbuatan cabul (mucikari) yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. Dari perbuatan melawan hukum tersebut kemudian juga akan berimplikasi terhadap pertanggungjawaban pidana bagi anak yang terlibat dalam kasus prostitusi dan menjadi seorang mucikari.

Mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, menurut KUHP diatur dalam Pasal 44 KUHP, Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).¹⁶⁴

Syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana dalam hal ini adalah harus adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Roeslan Saleh mengatakan bahwa, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.¹⁶⁵ Disyaratkan bahwa tindak pidana yang

¹⁶³ A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 35.

¹⁶⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), 37.

¹⁶⁵ Hamzah Hattrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 12.

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:¹⁶⁶

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari pembuat
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diterapkan hanya kepada seorang yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tiada pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan.¹⁶⁷

Dalam menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Pertama dilihat dari faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.¹⁶⁸ Kemudian dilihat juga faktor kehendak pelaku, yaitu apakah pelaku menghendaki adanya perbuatan tersebut dan dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.

Jika ditinjau dari pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari dalam praktik kegiatan prostitusi, dapat dikatakan bahwa anak tersebut melakukan kegiatannya dengan akal sehat dan dapat membedakan mana yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Dilihat dari segi kehendak, maka dapat dilihat dari adanya kehendak dalam diri untuk menjadi mucikari karena faktor ekonomi dan menjadi jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan

¹⁶⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), 153.

¹⁶⁷ *Ibid*, 3.

¹⁶⁸ *Ibid*, 166.

tanpa harus bekerja keras. Sedangkan jika dilihat dari segi umur, maka anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut juga sudah dianggap cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum karena telah berumur diatas 12 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatakan bahwa “Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pelaku mucikari anak dapat dibebani pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur objektif dan subjektifnya. Pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP sebagai syarat supaya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana harus dipenuhinya perbuatan dengan mengandung unsur pidana sebagai berikut :

➤ Unsur Objektif:

- 1) Pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat;
- 2) Adanya usaha menghubungkan atau memperlancar orang lain;
- 3) Tujuan dari perbuatan menghubungkan dan memudahkan adalah untuk perbuatan cabul

➤ Unsur Subjektif:

KUHP merumuskan bahwa yang menjadi kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi adalah :

1. Adanya Kesalahan
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja
3. Menjadikannya sebagai mata pencaharian dan kebiasaan.

Setelah terpenuhinya unsur-unsur tersebut pelaku mucikari mendapatkan sanksi berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000. Namun Ancaman pidana berupa denda sebesar Rp 15.000 yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP:

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”

Jika pelaku mucikari melibatkan anak dibawah umur dalam praktik prostitusi, maka sanksi yang didapatkan oleh pelaku berdasarkan Pasal 295 Ayat (1) dan Pasal 295 Ayat (2) yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun bagi yang menghubungkan dan memudahkan anak dalam perlindungannya dalam perbuatan cabul dan 4 (empat) tahun bagi yang memudahkan anak-anak dalam perbuatan cabul, serta ditambah sepertiga jika tindakan tersebut termasuk dalam pencarian dan kebiasaan. Akan tetapi, setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang khusus mengatur tentang anak, maka untuk pelaku mucikari anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain pertanggungjawaban mucikari sebagaimana diatur dalam KUHP, bentuk lain pertanggungjawaban mucikari dapat dilihat dalam tindak pidana prostitusi online yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

➤ Unsur Objektif:

Pelaku baru dapat dibebani pertanggungjawaban apabila pelaku telah melakukan dan telah tercapainya tujuan dari perbuatan yang berupa:

- 1) Tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
- 2) Sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik;
- 3) Informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik mengandung unsur pelanggaran kesusilaan;

➤ Unsur Subjektif:

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi secara *online*

sama dengan rumusan kesalahan yang melekat pada muatan KUHP. Keluhan dari menjalankan prostitusi *online* hanya dirumuskan :

- 1) Dengan adanya kesalahan;
- 2) Dilakukan dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melarangnya;
- 3) Keadaan jiwa yang sehat. Setelah terpenuhinya unsur-unsur tersebut pelaku mucikari mendapatkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar).

Jika dilihat berdasarkan kasus-kasus yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka pelaku mucikari anak yang terlibat dalam praktik kegiatan prostitusi telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP:

1. Barang siapa;
Ketentuan mengenai subyek tindak pidana yang dapat dikenakan menurut pasal ini adalah umum, dan mencakup juga para tersangka.
2. Dengan sengaja;
Kesengajaan yang dilakukan oleh para tersangka ditunjukkan dengan sikap mereka yang memang dapat menginsyafi perbuatan yang mereka lakukan. Kesengajaan dalam kasus ini merupakan bentuk kesengajaan, yaitu bermaksud untuk terjadinya perbuatan cabul.
3. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul;
Dalam hal ini perbuatan para tersangka mencarikan wanita atau anak perempuan dibawah umur untuk disetubuhi oleh lelaki hidung belang, sehingga memperlancar dan memudahkan terjadinya perbuatan cabul.
4. Perbuatannya dilakukan sebagai pencarian;
Hal tersebut terlihat jelas dari adanya pembayaran yang diterima oleh para tersangka dari hasil perbuatan yang dilakukannya dan kegiatan tersebut tidak hanya berlangsung satu kali.

Walaupun jika dilihat secara hukum bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam kasus pelaku mucikari anak sehingga anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dan kejahatan yang telah

dilakukan, namun penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa pada umumnya. Secara khusus penanganan mengenai anak yang terlibat praktik prostitusi dan menjadi pelaku mucikari dalam praktik prostitusi diatur secara khusus dalam undang-undang dan berbeda dari ketentuan dalam KUHP. Prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Oleh karenanya, dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Pendekatan *Restorative Justice* atau keadilan restorative menurut Muladi adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan dengan menggunakan konsep diversifikasi.¹⁶⁹ Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan konsep diversifikasi melalui pendekatan keadilan *restorative justice* yaitu penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Konsep diversifikasi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini penting diterapkan dalam proses peradilan pidana anak mengingat kedudukan anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia, sehingga penyelesaian perkara harus mengedepankan prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

¹⁶⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro 1995), 125.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak, Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak, berdasarkan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak Pidana Pokok dan Pidana Tambahan terdiri dari:

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
 - a. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - b. Pelatihan kerja;
 - c. Pembinaan dalam lembaga;
 - d. Penjara.
- Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Pemberian hukuman bagi anak justru akan menambah permasalahan baru terutama pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karenanya, penyelesaian dengan menggunakan pendekatan

restorative justice ini diharapkan dapat menjadi suatu alternatif pemidanaan bagi anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini merupakan salah satu bentuk sinkronisasi dengan adanya tujuan pidana di Indonesia.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus di pertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai tujuan pemidaan di Indonesia dengan menggunakan teori relatif ini menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaaian mental, fisik, dan sosial. Pelaku tindak pidana anak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) adalah anak yang telah berusia diatas 14 tahun, sedangkan bagi anak yang berusia dibawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 Ayat (2)). Pemberian sanksi pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) hanya dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Jika dilihat dari kasus mucikari anak, maka pidana penjara yang diancam kepada pelaku anak hanya $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 296 KUHP). Sedangkan jika melakukan eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur, pelaku anak hanya dapat diancam hanya $\frac{1}{2}$ dari maksimal pidana penjara 10 tahun. Untuk kasus mucikari prostitusi online, seorang pelaku tindak pidana anak hanya dijatuhkan $\frac{1}{2}$ dari sanksi pidana penjara paling lama pidana penjara paling

lama 6 tahun. Untuk penyelesaian pelaku mucikari anak yang dijerat oleh ketentuan Pasal 296 KUHP dan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, dapat dilakukan dengan proses diversifikasi diluar proses peradilan, namun bagi pelaku mucikari anak yang dijerat Pasal 761 Undang-Undang Perlindungan anak harus melalui proses peradilan pidana anak karena diancam dengan pidana penjara 10 tahun. Hal ini dikarenakan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf (b) UU SPPA, penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan (diversi) hanya dapat dilakukan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Menurut penulis memberikan pidana penjara terhadap anak terutama yang menjadi pelaku mucikari dalam praktik prostitusi bukan merupakan solusi terbaik. Hal ini dikarenakan berdasarkan dari faktor-faktor penyebab dari kenakalan anak hingga berhadapan dengan hukum terutama yang menjadi pelaku mucikari adalah karena kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orangtua serta lingkungan yang tidak berfungsi dalam menguatkan mental dan moral anak. Selain itu, anak juga dihadapkan dengan pergeseran kedudukan dari seorang yang seharusnya mendapatkan penghidupan dari keluarganya menjadi tulang punggung keluarganya. Jika anak yang melakukan tindak pidana dan mendapat hukuman pidana penjara, maka anak akan mendapatkan pola asuh dan lingkungan buruk sehingga ada halangan untuk berkembang lebih baik dan anak juga menjadi terhalang untuk dapat memperbaiki diri karena karena terpenjara dan terstigma. Oleh karenanya, pidana penjara haruslah menjadi *ultimum remedium* (solusi terakhir) dalam melakukan pembedaan terhadap anak. Sebaiknya anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang menjadi pelaku tindak pidana, diberikan kesempatan untuk pembinaan mental, sosial, moral, dan agama, sehingga kemudian anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan tujuan dari pembedaan itu sendiri adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan

oleh tindak pidana dan bukan hanya untuk memberikan balasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh individu.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU

MUCIKARI DALAM PRAKTIK KEGIATAN PROSTITUSI PERSPEKTIF

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam

Pelacuran berasal dari kata dasar lacur, artinya adalah malang, cela, gagal, sial, atau tidak jadi. Kata lacur berarti pula buruk laku, bentukan dari kata lacur adalah melacur, yaitu berbuat lacur atau menjual diri sebagai pelacur. Orang yang menjual diri disebut pelacur. Sinonim dari pelacur adalah WTS, wanita tuna susila, dikarenakan wanita tersebut tidak punya susila. Si wanita tidak mempunyai adab dan tidak pula bersopan santun dalam berhubungan seks menurut norma masyarakat.¹⁷⁰

Pelacuran melanggar atau membuat risih masyarakat, dikarenakan dapat menularkan penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Dapat membuat para pelanggan ketagihan sehingga banyak penyewa pelacur untuk memuaskan nafsu mereka, pelacuran juga mempunyai dampak buruk terhadap dirinya sendiri dan keluarganya, dampak paling buruk adalah terhadap anak. Karena anak mencontoh kepada orang tuanya, maka akan mempengaruhi anak tersebut terseret kedalam jeratan prostitusi, serta tekanan dari masyarakat yang memberikan cap kepada anak tersebut dengan sebutan anak pelacur.

Tindak pidana mucikari yang dilakukan oleh seorang anak sebagaimana telah di atur dalam hukum positif di Indonesia, dapat diketahui tindak pidana yang mana hukumannya dikurangi setengah dari hukuman aslinya, maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan sehingga melakukan pemulihan terhadap kondisi kesehatan baik itu mental anak dan kesehatan jasmani anak dengan metode *restorative justice* itu diperlukan.

¹⁷⁰ Koentjoro dan Sugihastuti, “Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks, dan “Apa Lagi””, *Humaniora No.11, Mei-Agustus 1999*, 31.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad S.A.W, yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.¹⁷¹

Hukum Islam menjelaskan praktik prostitusi dapat dikatakan sebagai *jarimah* zina namun untuk hukumannya para imam berbeda pendapat, jadi ditekankan bahwa perbuatan prostitusi merupakan bagian dari zina dan merupakan kegiatan yg diharamkan oleh Allah sebagaimana firman Allah (al Isra ayat 32).

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Konsep prostitusi dalam hukum Islam merupakan bentuk penjabaran dari praktik zina yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Zina tidak hanya dilakukan atas dasar kekhilafan namun juga telah dikomersilkan. Dalam Islam hukuman bagi pelaku yang terlibat dari praktik prostitusi berbeda-beda menurut para imam mazhab. Hal ini dikarenakan praktik prostitusi belum berkembang pesat pada zaman Rasulullah, sehingga konsep maupun hukuman prostitusi berdasarkan pada ijtihad dari para imam mazhab.

Para Ulama telah sepakat mengenai keharaman pelacuran sebagaimana Jarimah zina, merupakan perbuatan yang merusak akhlaq dan tidak sesuai dengan *fitrah* manusia, namun mereka berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku pelacuran atau prostitusi apakah dihad atau tidak, sebagai berikut:

- Pertama: Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Syafi'i dalam satu riwayat mereka berpendapat bahwa mengupah seorang wanita untuk berzina itu

¹⁷¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 38.

tetap ditegakkan had atas keduanya.¹⁷² Dalam pemaparan Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Syafi'i diatas, dengan tegas dijelaskan bahwa bagi siapapun yang mengupah seorang wanita, maka tetap ditegakkan hukuman yang berdasarkan hukum Islam, yaitu hukuman *Had*.

- Kedua: Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ketika seorang laki-laki mengupah atau menyewa seorang wanita untuk berzina, kemudian seorang wanita itu menerima tawarannya, kemudian dia melangsungkan bersetubuh, maka keduanya tidak ditegakkan *had* (hukuman). Dan juga keduanya tidak di *ta'zir*, tapi keduanya mendapatkan dosanya berzina sampai hari kiamat.¹⁷³

Sesuai dengan pemaparan Imam Abu Hanifah diatas, yaitu bagi siapapun yang melangsungkan transaksi mengupah atau menyewa wanita, dan wanita tersebut bersedia untuk melayani seseorang tersebut, maka tidak dikenakan hukuman pidana Islam atau *Had*, dan tidak berlaku hukuman *ta'zir* diantara keduanya.

Mengenai perbedaan yang telah dijelaskan menurut Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, dengan pendapat Imam Abu Hanifah adalah mengenai masalah hukum, dan pengklasifikasian tindak pidana didalam Islam, menurut peneliti, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Syafi'i dalam pemaparannya, kegiatan mengupah perempuan merupakan *illat* dari perbuatan zina, maka, ketiga Imam tersebut sepakat bahwa hukuman bagi pengupah wanita untuk bersetubuh adalah di kenai hukuman *Had*.

Sedangkan menurut Imam Hambali, kegiatan mengupah wanita untuk berzina tidak termasuk dari zina, dikarenakan, ada upah yang disetujui diantara keduanya, berarti mereka berdua setuju, saling suka, dan tidak ada paksaan diantara keduanya, itulah yang membuat kedua pelaku tersebut tidak di kenakan hukuman *had* dan hukuman *ta'zir*, tetapi akan menanggung hukuman dari Allah S.W.T di akhirat kelak.

¹⁷² Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh Ala al Madzahib al 'Arba'ah*, juz 5, (Beirut: Dar alKutub al Ilmiah, 1990), 89.

¹⁷³ Ibid, h. 88

Adapun modus pelaksanaan kegiatan praktek prostitusi di Indonesia, dengan menekankan prinsip dasar adalah sebagai berikut:¹⁷⁴

1. Ada pola tertentu. Sesuatu yang mengalir dari titik yang satu ke titik lainnya, saluran atau jalur yang harus dilewati tidak terjadi secara acak, artinya bisa memilih sekehendaknya (secara acak).
2. Rangkaian ikatan itu menyebabkan sekumpulan titik yang ada bisa dikategorikan atau digolongkan sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan satu kesatuan yang lain.
3. Ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya harus bersifat reletif permanent (ada unsur waktu, yaitu masalah durasi)
4. Ada hukum yang mengatur saling keterhubungan masing - masing titik di dalam jaringan, ada hak dan ada kewajiban yang mengatur masing - masing titik (anggota), hubungan titik yang satu terhadap titik yang lain, hubungan semua titik dengan titik pusat dan sebagainya.

Khusus dalam melihat peran mucikari, mereka bertugas sebagai perantara sekaligus pemasok PSK dan menjaga keamanan PSK yang menjadi lindungan mereka selama ini, akan tetapi mereka juga tetap memberikan kebebasan kepada anak asuh mereka untuk menentukan siapa dan bagaimana hubungan yang dijalankan dengan pelanggan itu dilaksanakan, akan tetapi tetap mengingatkan efek dari hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, hubungan sosial, termasuk hubungan antara mucikari dan PSK bisa dipandang sebagai sesuatu yang seolah-olah merupakan sebuah jalur atau saluran yang menghubungkan antara satu orang (titik) dengan orang - orang lain di mana melalui jalur atau saluran tersebut bisa dialirkan sesuatu, misalnya barang, jasa atau informasi.

Hubungan sosial antara dua orang mencerminkan adanya pengharapan peran dari masing - masing lawan interaksinya. Tingkah laku yang diwujudkan dalam suatu interaksi sosial itu sistematis, meskipun para pelakunya belum tentu menyadarinya. Ada pengulangan tingkah laku untuk hal

¹⁷⁴ Wahyu Adi Prasetyo, "Jaringan Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari di Lokalisasi Sanggahan Tretes", 24.

yang sama dan dalam situasi yang sama, ini menandakan adanya suatu keteraturan dan adan sesuatu yang membuat tingkah laku yang di wujudkan menjadi teratur.¹⁷⁵

Mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan perempuan ini dapat dirinci sebagai berikut;¹⁷⁶

1. Bagi perempuan-perempuan yang menjadi “korban” dalam kasus perdagangan perempuan ini, jika mereka benar-benar ditipu atau tertipu sehingga tertangkap dalam “lembah hitam” serta sulit dan tidak bisa melarikan diri, maka hukumannya terbebas dari dosa, karena terkena oleh salah satu halangan *taklif* yaitu dalam kondisi dipaksa.
2. Bagi para mucikari (jika mereka muslim atau muslimah) jelas telah melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal. Firman Allah Q.S An-Nissa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari penjelasan ayat diatas, sangat jelas bahwa umat Islam dilarang untuk mencari harta dengan cara yang bathil dan tidak dibenarkan menurut Islam. oleh karenanya perbuatan mucikari dilarang di dalam

¹⁷⁵ Wahyu Adi Prasetyo, “Jaringan Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari di Lokalisasi Sanggahan Tretes”, 24.

¹⁷⁶ Kinanti Suryani, “Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Prodi Siyasa Jinayan IAIN Raden Intan Lampung, 42-43.

Islam karena, praktik mucikari dalam tindak pidana prostitusi merupakan jalan kemaksiatan dan bathil dalam mencari harta.

3. Bagi para lelaki “hidung belang” sebagai pembeli jasa atau para pekerja seks komersial di lembah hitam tersebut jelas telah melakukan perbuatan dosa besar kalau sampai merupakan zina, maka terlebih lagi bagi para lelaki yang telah beristri. Firman Allah Q.S Al-Isra (17) ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

tindak pidana perdagangan anak dalam kacamata hukum pidana Islam mempunyai beberapa bentuk tindak pidana perdagangan anak (*child trafficking*) antara lain:¹⁷⁷

- a. Anak yang dikerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi
- b. Anak yang dijadikan pengemis
- c. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga
- d. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba
- e. Anak yang mengerjakan pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif, seperti pekerjaan di jermal, yaitu anak dipekerjakan para perusahaan tertentu yang mana anak tersebut diberikan gaji yang murah.

Sesuai penjelasan di atas, bahwa tindak pidana mucikari tercantum dalam point a, yang masuk kedalam tindak pidana perdagangan anak, yang melakukan pekerjaan mucikari dalam tindak pidana prostitusi, di dalam hal ini, penulis menjabarkan mengenai tindak pidana mucikari menurut para Imam, antara lain:

¹⁷⁷ Sukirno, Sitti Aisyah Kara, Jumadi, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam Volume 06 Nomor 2*, Agustus 2018, 310-311.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فاكل ثمنه ورجل استأجر أجبيراً فستوفوا منه ولم يعط أجره. (رواه

البخاري و أحمد

“Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu’anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya.” (HR.Imam Bukhari).¹⁷⁸

Tindak pidana mucikari anak menurut hukum pidana Islam, ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (*Baiul hur*), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Diantara pendapat mereka yaitu:¹⁷⁹

1. Hanafiyah, Ibnu Abidin Rahimahullah berkata, “Anak Adam dimuliakan menurut syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia dan ini tidak diperbolehkan.
2. Syafi’iyah, Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadis di atas. Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram.
3. menurut ijma’ Ulama, Menurut Qowaid Fikih praktek *human trafficking* hukumnya tidak boleh (haram), karena memiliki dampak modlorot terhadap manusia.

Sesuai dengan penjelasan di atas, telah kita ketahui bahwa ulama bersepakat atas haramnya penjualan manusia dengan tujuan tertentu, ada yang

¹⁷⁸ Shahiul Bukhari Dalam Kitabul Buyu Bab: Itsmuman ba’a hurrān dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu’anhu

¹⁷⁹ Lp Astutik, Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fakultas Syari’ah UIN Surabaya 29-30

dijadikan pekerja seksual, pembantu dengan upah yang minim dan tidak wajar, dan lain sebagainya. Bahwa mempekerjakan orang merdeka meskipun telah menepati upah yang telah disepakati, kasus seperti ini masuk kedalam praktek mucikari dalam tindak pidana prostitusi, maka perbuatan semacam ini disamakan dengan memakan hasil penjualan manusia merdeka, yaitu berupa ancaman, eksploitasi seksual, perampasan hak-hak terhadap anak yang terdapat dalam penjelasan di atas.

Tindak pidana mucikari anak menurut hukum pidana Islam, belum ada aturan yang tegas dan tidak ada hukum yang mengatur pelaku mucikari. Penjelasan mengenai tindakan mucikari memang tidak secara khusus diatur dalam hukum Islam, akan tetapi penjelasan mengenai larangan melacurkan orang lain dapat dilihat dalam surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Quraish Shihab di dalam *Tafsir al Misbah*, ayat diatas merupakan ayat tentang pentahapan penetapan hukum, memang Al Qur'an melakukan pentahapan dalam sekian banyak tuntutan syariatnya, yang berkaitan dengan larangan, ayat ini merupakan tahap pelarangan perbuatan mucikari yang

melakukan pelacuran terhadap wanita, terutama anak-anak, yang diajakan kepada pelanggan pria.

Fasilitator perbuatan asusila, dalam *fiqh jinayah* dianggap sebagai *jarimah* tidak langsung, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang akan melakukan perbuatan zina, Seperti memberi tempat persembunyian, calo seks, dan yang mengantarkannya. Dengan demikian, seseorang yang memfasilitasi perbuatan cabul dianggap sebagai orang yang berbuat *jarimah* sebab secara yuridis formal ia telah melakukan yang sifatnya memberikan dorongan dan bantuan untuk melakukan perbuatan cabul tersebut. Sanksi terhadap fasilitator perbuatan asusila perspektif *fiqh jinayah* termasuk dalam *ta'zir*, karena pada dasarnya ikut turut serta dalam jarimah zina dan memberikan bantuan dan kesempatan terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan cabul.¹⁸⁰

Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam kacamata *fiqh jinayah* turut berbuat jarimah tidak langsung bisa terjadi dengan jalan:¹⁸¹

- a. Persepakatan, yaitu adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat *jarimah*.
- b. Menghasut, yaitu membujuk dan mendorong orang lain untuk diperbuatnya *jarimah*.
- c. Memberi bantuan, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain dalam memperbuat *jarimah* walaupun tidak ada persepakatan untuk itu sebelumnya, seperti memberikan persembunyian bagi orang yang berbuat maksiat.

Sesuai dengan pemaparan di atas, tindak pidana mucikari memenuhi semua kriteria jarimah tidak langsung, dalam point a, b, dan c sekaligus, yaitu mereka melakukan kesepakatan antara mucikari dengan PSK, kemudian mucikari dengan pelanggan, dan pelanggan dengan PSK, para mucikari melakukan bujukan dan dorongan kepada pelanggan untuk menyewa PSK tersebut, melalui jaringan tertutup dan jaringan terbuka, contoh jaringan

¹⁸⁰ Dudi Badruzzaman, "Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Asy-Syari'ah Vol. 19 No. 2, Juni 2017*, 157.

¹⁸¹ *Ibid*, 157.

tertutup yaitu menjajakan PSK di tempat bar, dan tempat khusus yang mereka pergunakan untuk transaksi, kemudian melalui jaringan terbuka adalah, mengiklankan secara terang-terangan di media social, contohnya yaitu melalui facebook, instagram, atau twitter.

Oleh karena mucikari memenuhi semua kriteria jarimah tidak langsung, maka hukuman bagi pelaku mucikari adalah berupa hukuman *ta'zir*. Hal tersebut didasari atas aspek bahwa tindakan mucikari merupakan perbuatan maksiat sekaligus melanggar kepentingan umum. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan kadarnya terhadap orang yang berbuat kemaksiatan yang tidak mempunyai hukuman *had* dan *kafarat* nya, hukuman *ta'zir* diwajibkan pada tiap kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan *kafarat* nya, baik berupa melakukan tindakan yang haram, atau meninggalkan kewajiban.¹⁸² Contohnya yaitu berzina tetapi tidak sampai menyetubuhi wanita tersebut, mencuri tetapi tidak mencapai nisab potong tangan, dan tindak pidana mucikari.

Sesuai dengan pemaparan diatas, pelaku perbuatan mucikari masuk kedalam *jarimah ta'zir* karena perbuatan zina dan *ta'zir* untuk kepentingan umum, perbuatan tersebut masuk kedalam kategori maksiat dikarenakan ada *ta'zir* yg tidak terpenuhinya syarat-syarat atau ada syubhat, oleh karena itu, mucikari termasuk dalam tindakan memudahkan perbuatan zina tapi tidak melakukan zina, dalam hal ini, peneliti mengkategorikan perbuatan mucikari masuk kedalam *ta'zir* kategori maksiat.

Sedangkan *ta'zir* untuk kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat.¹⁸³ Dalam perbuatan mucikari, terdapat pelanggaran norma sosial, masyarakat, dan melanggar kepentingan umum, karena perbuatan mucikari berdampak merugikan kepentingan umum, dan jika perbuatan tersebut merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dan pelakunya dikenai hukuman.

¹⁸² Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), 1118.

¹⁸³ *Ibid*, 196.

Hukuman *ta'zir* tidak ditentukan kadarnya, majlis hakim berhak memilih hukuman yang pantas bagi penjahat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan syarat tidak melebihi syariat dan larangan Allah, jenis hukuman *ta'zir* berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tempat, waktu, individu, jenis kemaksiatan, dan majlis hakim yang menentukan.

Penjelasan mengenai pengertian *ta'zir* di atas, perbuatan yang berhubungan dengan larangan syariat Islam, misalnya fasilitator perbuatan zina, yaitu mucikari tersebut, dalam perspektif *fiqh jinayah* tergolong ke dalam *jarimah ta'zir*. Dengan demikian, pelaku perzinaan terutama tindak pidana mucikari dan pelacuran mendapat hukuman yang tegas dan keras, bagi pelaku zina secara langsung aka mendapatkan hukuman yakni hukuman rajam (*zina muhshan*) atau deraan (*zina ghaer muhshan*).

Sementara bagi yang tidak terlibat langsung, seperti sanksi bagi para pelantara, geromo, mucikari, penyedia tempat dan fasilitator lainnya, maka hukumannya dapat pula ditentukan oleh yang berwenang sesuai dengan hukum Pidana Islam, misalnya, sanksi untuk para pelaku seperti itu dapat diberlakukan sanksi *ta'zir* dengan kadar hukuman mulai dari yang teringan sampai terberat sesuai dengan ringan atau berat tindak kejahatannya dan majlis hakim yang menjatuhkan hukuman kepadanya berdasarkan ketentuan kadar tindak pidana yang dilakukan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari dalam Praktik Kegiatan Prostitusi Prespektif Hukum Pidana Islam

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam *Syari'at* Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbutannya itu.¹⁸⁴ Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbutannya. Begitu pula

¹⁸⁴ Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005),Cet. Ke-6, 119

bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya¹⁸⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam *Syari'at* Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.¹⁸⁶

Seseorang dikatakan telah cakap dalam hukum, apabila orang tersebut telah memahami dalil-dalil *taklifi*, Ini dikarenakan *taklif* itu adalah *khitab*, sedangkan *khitab* orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin, kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide.

Seseorang telah mampu mempunyai kecakapan hukum (*Ahliyyah*), secara istilah, *ahliyyah* didefinisikan sebagai kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi. Maka atas dasar ini para ulama membagi sifat *ahliyyah* menjadi dua jenis, yaitu: *Ahliyyah Wujub* dan *Ahliyyah Ada'*, *Ahliyyah Wujub* adalah kepatutan menerima *taklif*, yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban, sedangkan *Ahliyyah al-Ada'*, yaitu orang yang memiliki kecakapan atau kelayakan untuk melaksanakan hukum dengan kata lain adalah kepatutan manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum.

¹⁸⁵ Abdul Qadīm Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi*, (Beirut : Mu'assasah ar-Risalah. 1992), Juz 1, Cet ke-11, 392.

¹⁸⁶ Hanafi A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2005),Cet. Ke-6, 119.

Seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia *aqil baligh*, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran. Sebagaimana yang disyariatkan oleh hadis yang menyatakan ketidak berdosaan (*raf'ul kalam*) seorang anak hingga mencapai *aqil baligh* yang ditandai dengan *ihtilam* atau timbulnya mimpi berhubungan layaknya suami istri pada laki-laki dan haid pada perempuan.¹⁸⁷ Namun apabila semua kriteria dalam penjelasan di atas telah terpenuhi oleh diri seorang anak baik lahir maupun batin, maka anak itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ditinjau menurut batasan umur yang dijabarkan oleh para Imam di atas, tetapi yang terpenting adalah anak tersebut telah matang fikiran, hati, dan perilaku sesuai dengan kriteria yang sudah di jelaskan di dalam *ahliyyatul ada'* dan *ahliyyatul wujub*.

Batasan umur anak menurut pandangan hukum Islam mempunyai beberapa kriteria batasan umur anak (*mukallaf*) diantaranya ialah:

- a. Anak dibawah umur di mulai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga mencapai kedewasaan balig dan fuqaha' membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyiz* yang belum *baligh*). Jika seorang anak mencapai tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.¹⁸⁸
- b. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau Balig pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, begitu pendapat yang terkenal dengan madzhab Maliki.¹⁸⁹
- c. Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 (lima belas) tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda, seperti mimpi, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama kesemua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur disamakannya masa kedewasaan dengan akal, dengan akal terjadinya taklif dan dengan akal lah terjadinya hukum.¹⁹⁰

¹⁸⁷ Abdurrahman al-Jazari, Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah, Cet. Ke-I, (Beirut: Dar al-Fikr, T. th.), 11.

¹⁸⁸ Nanik Nur Lailah, *Analisis Hukum Pidana*, 44.

¹⁸⁹ *Ibid*, 44.

¹⁹⁰ Chuzaimah T. Yanggo, *Problemmatika Hukum Islam Kontemporer, Juz II*, (Jakarta: Lsik, 2003),83.

Baligh alami yang terjadi pada anak apabila ia mengalami sebagai berikut.¹⁹¹

- 1) Seorang anak laki-laki yang telah keluar air maninya baik saat terjaga maupun dalam keadaan tidur.
- 2) Tumbuhnya rambut pada anak, yang dimaksud adalah rambut hitam yang lebat di sekitar kemaluan, bukan semua rambut yang ada pada anak.
- 3) Haid dan hamil pada wanita, haid adalah darah yang keluar ketika seorang wanita dalam keadaan sehat. Adapun istilah darah yang keluar ketika seorang wanita itu dalam keadaan sakit, dan ia bukanlah darah haid karena Rosulullah saw bersabda ,itu adalah *'irq* (turun darah) bukan haid.¹⁹²

Batasan umur anak dalam hukum positif di Indonesia di atur di dalam beberapa pasal, diantaranya adalah:

- a. Undang-undang Pengadilan Anak (undang-undang nomor 3 tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun saja. Sedangkan yang dimaksud belum pernah menikah, yakni tidak terikat dalam perkawinan ataupun sudah menikah kemudian cerai. Apabila si anak sedang dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.¹⁹³
- b. Anak menurut hukum perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹⁹⁴
- c. Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.¹⁹⁵

¹⁹¹ *Ibid*, 45.

¹⁹² Wabah Az- Zawali, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, jilid 1 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 508.

¹⁹³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 (2).

¹⁹⁴ Pasal 330 Kitab Uudang- Undang Hukum Perdata.

¹⁹⁵ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

- d. Anak-anak menurut undang-undang perkawinan Pasal 7 (1) undang-undang pokok perkawinan (undang-undang nomor 1 tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apa bila ia telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁹⁶
- e. Anak menurut undang undang perlindungan anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹⁷
- f. Anak menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal (1) poin (3) adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.¹⁹⁸

Pengaturan mengenai batasan umur anak, terdapat banyak sekali perbedaan mengenai batasan umur terhadap anak yang melakukan tindak pidana, peneliti akan merangkum yaitu sebagai berikut, para *fuqaha* membatasi anak yang sudah dewasa apabila telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau *baligh* seorang anak pada usia 18 (delapan belas) tahun, Syafi'iyah dan Hanabilah, menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 (lima belas), di dalam Islam, anak dikatakan telah baligh apabila telah mengalami tanda-tanda yaitu anak laki-laki yang telah keluar air maninya baik saat terjaga maupun dalam keadaan tidur, tumbuhnya rambut pada anak, yang dimaksud adalah rambut hitam yang lebat di sekitar kemaluan, haid dan hamil yang di alami wanita.

Pembatasan umur anak di Indonesia juga sangat beragam, yaitu menurut Pasal 45 KUHP, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16

¹⁹⁶ Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 7 (1).

¹⁹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal (1) poin (3)

(enam belas) tahun, undang-undang nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, menurut hukum perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, batasan anak adalah apabila telah mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan, batas usia anak menikah adalah usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal (1) poin (3) adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam hukum pidana Islam, seorang anak dikatakan sudah dewasa apabila telah *baligh*, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak mengalami masa baligh, dewasa, dan mempunyai kematangan berfikir yang berbeda, oleh karena itu, pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, dibutuhkan ketelitian dan pemahaman yang rinci oleh hakim atau *ulil amri* yang akan memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah anak itu perbuat, dengan melihat jenis tindak pidananya, seberapa bahaya tindakan yang dilakukan, kerugian apa yang disebabkan akibat perbuatannya tersebut.

Tindak pidana mucikari menurut kacamata hukum pidana Islam, tidak dijelaskan dengan rinci mengenai perbuatan mucikari, yaitu mereka pelaku prostitusi, namun tidak terlibat secara langsung, tidak disebutkan mengenai sanksi bagi para perantara, germo, mucikari, penyedia tempat dan fasilitator lainnya, maka hukumannya dapat pula ditentukan oleh yang berwenang sesuai dengan hukum Pidana Islam, misalnya, sanksi untuk para pelaku seperti itu dapat diberlakukan sanksi *ta'zir* dengan kadar hukuman mulai dari yang teringan sampai terberat sesuai dengan ringan atau berat tindak kejahatannya

dan majlis hakim yang menjatuhkan hukuman kepadanya berdasarkan ketentuan kadar tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana mucikari dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara rinci mengenai perbuatan tindak pidana mucikari, namun, terdapat penjelasan didalam surat an-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْإِبْغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Kandungan ayat di atas adalah larangan untuk memaksa budak perempuan untuk melakukan pelacuran, memberikan keuntungan kepada seseorang yang melacurkannya, tetapi jikalau wanita yang dipaksa untuk melacurkan diri tersebut di dalam hatinya tidak ingin melakukan pelacuran dan bahwasannya wanita tersebut ingin menjaga kehormatannya, tetapi tidak bisa menolak karena di ancam oleh tuannya, maka ketika bertaubat, wanita tersebut akan di ampuni oleh Allah S.W.T.

Tidak ada ayat Al-Qur’an yang secara jelas menjabarkan pelacuran atau mucikari, oleh karena itu, peneliti mengambil sumber surat an-Nur ayat 33 yang berisi mengenai larangan menjual budak-budak wanita untuk mendapatkan kenenangan dan mendapatkan harta dari hasil melacurkan budak-

budak wanitanya, padahal mereka ingin menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, sedangkan jika dikaitkan dengan ayat yang membahas mengenai zina, peneliti berasumsi bahwa hal itu kurang tepat, dikarenakan mucikari adalah yang menjajakan kepada pelanggan, bukan yang melayani secara langsung seperti mucikari.

Sesuai penjelasan di atas, ada kaitan antara ayat 33 surat an-Nur dengan perbuatan tindak pidana mucikari, karena sama-sama melacurkan wanita dan mendapatkan upah atas tindakan pelacuran tersebut.

Perbuatan jarimah memiliki beberapa bentuk, perbuatan turut serta dalam melakukan suatu kejahatan atau jarimah menurut hukum Islam terdapat dua bentuk, diantaranya:¹⁹⁹

1. Turut berbuat *jarimah* langsung (*Isytirak Mubasyir*), adalah orang yang melakukan perbuatan tindak pidana (*jarimah*) sendirian atau bersama-sama dengan orang lain, contohnya adalah berzina secara langsung akan dikenai hukuman Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

2. Turut berbuat *Jarimah* tidak langsung (*Isytirak Ghairu Mubasyir*), adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau

¹⁹⁹ Sukmawati, “Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”, Prodi Hukum Pidana Islam dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 56.

menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Adapun unsur-unsur turut berbuat tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang dapat dihukum. Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai melainkan cukup walaupun baru percobaan saja. Juga tidak disyaratkan pelaku langsung harus dihukum pula.
- b. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu dapat terjadi. Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, juga disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan kesepakatan, suruhan atau bantuannya itu perbuatan itu dapat terjadi. Kalau tidak ada tindak pidana (*jarimah*) tertentu yang dimaksud, maka orang tersebut dianggap turut berbuat dalam semua tindak pidana (*jarimah*) yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Jika tindak pidana ditentukan, tetapi yang terjadi tindak pidana lain yang tidak dimaksudkannya, maka tidak terdapat turut berbuat dengan cara kesepakatan, suruhan atau bantuan tersebut ia bisa dijatuhi hukuman.
- c. Cara mewujudkan perbuatan adalah dengan mengadakan kesepakatan, menyuruh dan memberi bantuan. Turut berbuat tidak langsung atau *Isytirak Ghairu Mubasyir* terjadi sebagai berikut;
 - 1) Kesepakatan, bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana (*jarimah*), jika tidak ada kesepakatan sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat.

- 2) Suruhan atau hasutan, menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*jarimah*) dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukan tindak pidana itu. Dalam tingkatan paling rendah dorongan bisa berupa memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan paksaan merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi.
- 3) Memberi bantuan, orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu tindak pidana (*jarimah*) dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya, seperti mengamati-jalan untuk memudahkan orang melakukan kejahatan seperti pencurian.

Pengaturan hukum pidana Islam mengenai perbuatan langsung seperti berzina dengan perbuatan tidak langsung seperti yang menyuruh melakukan dalam suatu tindak pidana maka keduanya ada 2 kemungkinan:²⁰⁰

1. Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, seperti persaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas tersangka, dalam contoh ini persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung.
2. Perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi, seperti orang yang menjatuhkan orang lain kedalam jurang, kemudian datang orang ketiga yang membunuh orang dalam jurang tersebut.

²⁰⁰ Sukmawati, "Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan), Prodi Hukum Pidana Islam dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 59.

Kedua perbuatan tersebut seimbang, hal ini terjadi apabila daya kerja sama kuatnya, seperti orang yang memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan. Dalam contoh ini orang yang memaksa itulah yang menggerakkan pembuat langsung untuk melakukan pembunuhan itu, sebab kalau tidak ada orang yang memaksa, tentunya orang kedua tidak akan berbuat. Akan tetapi kalau sekiranya tidak ada orang kedua belum tentu paksaan orang pertama tadi akan menimbulkan pembunuhan tersebut.

Penerapan kaidah tersebut diatas para *fuqaha* berbeda pendapat, karena adanya perbedaan penilaian terhadap suatu perbuatan, apakah termasuk suatu perbuatan langsung atau sebab (tidak langsung), yakni:²⁰¹

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i orang yang menahan tersebut adalah orang yang memberikan bantuan (pelaku tidak langsung), bukan pelaku langsung, alasannya adalah karena perbuatan langsung yaitu membunuh lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung, yaitu menahan, walau penahanan menjadi sebab kematiannya, tetapi penahanan itu sendiri tidak seharusnya menimbulkan akibat.
- 2) Menurut Imam Malik dan sebagian ulama Hanabilah, baik orang yang menahan maupun orang yang membunuh langsung, keduanya dianggap sebagai pembunuh langsung. Alasannya adalah karena perbuatan langsung dan tidak langsung dalam contoh tersebut sama-sama menimbulkan akibat, yaitu berupa kematian korban.

Titik temu mengenai pertanggungjawaban menurut hukum pidana di Indonesia dengan hukum pidana Islam adalah di dalam hukum Islam, seseorang dapat di bebaskan pertanggung jawaban pidana karena adanya perbuatan yang dilarang dan melawan hukum, perbuatan itu dikerjakan atas kemauan sendiri, sedangkan di dalam hukum pidana Indonesia adalah ia telah melakukan perbuatan pidana, ia mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dengan kesengajaan dan kealpaan, serta tidak ada alasan pemaaf.

²⁰¹ Sukmawati, "Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan), Prodi Hukum Pidana Islam dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 59-60.

Secara garis besar, dari hukum pidana di Indonesia dengan hukum pidana Islam mempunyai kesamaan dan keselarasan dalam pengklasifikasian pertanggungjawaban pidana, kedua hukum tersebut memaparkan syarat orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban kepadanya, karena melawan hukum, atas kemauan sendiri dan bukan paksaan, perbuatan itu disengaja, dan tidak ada alasan pemaaf, jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka orang tersebut berhak mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan.

Surat an-Nur ayat 33, di dalamnya tidak di atur dengan jelas mengenai dasar hukum serta hukuman apa yang di bebaskan kepada seorang mucikari, dalam ayat 33 surat an-Nur tersebut, hanya dijelaskan mengenai larangan untuk melakukan praktik mucikari, yaitu larangan untuk melacurkan hamba wanita dengan tujuan mendapatkan uang atas perbuatan tersebut, tetapi tidak berarti seorang mucikari tidak mendapatkan hukuman, sanksi terhadap mucikari dapat di tentukan oleh majlis hakim atau pimpinan yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*.

Setiap perbuatan maksiat yang tidak di bebaskan sanksi *hudud* atau *kaffarah*, maka perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai hukuman *ta'zir*, hukuman *ta'zir* tidak ditentukan kadar dan ringan berat hukuman tersebut, hal ini berarti untuk menentukan batasan teringan dan tertinggi, terendah dan terberat maka diserahkan kepada majlis hakim, karena prinsip utama dalam menentukan jarimah *ta'zir* adalah menjadi acuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya (*kemudabatan*).

Hal ini selaras dengan surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَالرَّسُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Kandungan dari ayat tersebut adalah perintah untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada *Ulil Amri*, makna disini adalah tugasnya dalam membuat undang-undang serta mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan mengenai hukuman *ta'zir* yang harus ditaati dan dipatuhi dan diterapkan didalam pengadilan, dalam pembuatan ketentuan-ketentuan mengenai hukum pidana, dilakukan kajian penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadits untuk memperoleh keseragaman yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan..

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada bentuk pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan seorang anak dikatakan sudah dewasa apabila telah *baligh*, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak mengalami masa baligh, dewasa, dan mempunyai kematangan berfikir yang berbeda.

Seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia *aqil baligh*, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran. Sebagaimana yang disyariatkan oleh hadis yang menyatakan ketidak berdosaan (*raf'ul kalam*) seorang anak hingga mencapai *aqil baligh* yang ditandai dengan *ihtilam* atau timbulnya mimpi berhubungan layaknya suami istri pada laki-laki dan haid pada perempuan.²⁰² Namun apabila semua kriteria dalam penjelasan di atas telah terpenuhi oleh diri seorang anak baik lahir maupun batin, maka anak itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ditinjau menurut batasan umur yang dijabarkan oleh para Imam diatas, tetapi yang terpenting adalah anak tersebut telah matang fikiran, hati, dan perilaku sesuai dengan kriteria yang sudah di jelaskan di dalam *ahliyyatul ada'* dan *ahliyyatul wujud*

Pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, dibutuhkan ketelitian dan pemahaman yang rinci oleh hakim atau *ulil amri* yang akan memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah anak itu perbuat, dengan melihat jenis tindak pidananya, seberapa bahaya

²⁰² Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*, Cet. Ke-I, (Beirut: Dar al-Fikr, T. th.), hal. 11.

tindakan yang dilakukan, kerugian apa yang disebabkan akibat perbuatannya tersebut.

Seorang anak tidak dapat dijatuhi hukuman apabila umur dari anak tersebut belum mencukupi atau belum baligh, oleh karena itu, apabila seorang anak melakukan tindak pidana, maka anak tersebut berhak mendapatkan penyuluhan, bimbingan, dan dikembalikan kepada orang tuanya, dalam hal ini, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa seorang anak yang sudah *baligh*, tidak dapat dikategorikan sebagai anak, apabila melakukan tindak pidana, maka ia akan mendapatkan hukuman sebagaimana hukuman kepada orang dewasa.

Jika di korelasikan sebagaimana kasus yang telah penulis kemukakan dalam bab 3, maka pertanggungjawaban anak sebagai pelaku mucikari seperti kategori anak yang telah penulis kemukakan sebagaimana dalam hukum positif itu tidak berlaku di dalam hukum Islam, hukuman yang didapatkan adalah hukuman yang diperuntukan terhadap orang dewasa pada umumnya, namun tetap memastikan asas kemanfaatan dan tidak dalam ukuran hukuman penuh sebagaimana yang diberikan terhadap orang dewasa.

Alasan mengapa seorang anak tidak dapat dijatuhi hukuman pidana secara penuh ialah karena pikiran dan kehendaknya belum sempurna, sehingga belum dapat menentukan perbuatan yang dilarang secara penuh, terkadang, seorang anak melakukan perbuatan sesuai dengan yang ada di lingkungan tempat ia tinggal, disuruh seseorang, sehingga dominasi dari perbuatan yang ia lakukan berasal dari luar dirinya sendiri, karena salah satu syarat seseorang di bebakan pertanggungjawaban adalah perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Hal lainnya adalah karena kemampuan berpikir setiap anak untuk membedakan mana yang baik dan buruk berbeda-beda. Sehingga terkadang anak-anak masih belum mampu membedakan hal yang boleh dan baik dilakukan maupun hal yang tidak boleh serta buruk untuk dilakukan.

Pengaturan Sanksi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak menurut hukum pidana islam setidaknya disesuaikan dengan batasan masa anak – anak sebagai berikut :²⁰³

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir, masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, atau biasa disebut dengan anak belum *mumayiz*, sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan dan keadaan mentalnya.
2. Masa kemampuan berpikir lemah, masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun samapai mencapai kedewasaan , dan kebanyakan para ahli hukum Islam membatasinya dengan usia limabelas tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.
3. Masa kemampuan berpikir penuh, masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan (*sin ar-rusyd*), atau dengan kata lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Jika pada usia tersebut ia melakukan perbuatan pidana, maka berlaku pertanggungjawaban pidana atasnya dari seluruh jenis jarimah yang dilakukan tanpa terkecuali.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, seorang anak berada di posisi di masa tidak ada kemampuan berpikir dan masa kemampuan berpikir lemah, karena dalam melakukan suatu perbuatan, mereka cenderung melakukannya atas dasar faktor diluar dirinya, karena mereka belum bisa sepenuhnya mengontrol apa yang hendak mereka perbuat, akan tetapi apabila sudah di atas umur 15 tahun, maka ia sudah dapat dikenai hukuman karena sudah dianggap dewasa.

²⁰³ Hanafi, A, Asas – asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang,1976), 398.

Dari semua pemaparan diatas, peneliti setuju bahwa seseorang yang dapat di bebaskan pertanggungjawaban kepadanya adalah seseorang yang telah *baligh*, ditandai dengan keluar sperma pada laki-laki, dan haid pada perempuan, dan ditentukan apabila umur seorang anak sudah mencapai 15 (lima belas) tahun, maka sudah dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, selaras dengan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa batas usia anak adalah diatas umur 15 (lima belas) tahun, dikarenakan rata-rata undang-undang yang mengatur batas usia anak adalah dimulai dari umur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan apabila seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, maka penulis memberikan solusi untuk mengganti ancaman pidana yang diberikan atas perbuatannya tersebut di ganti atau disesuaikan berupa pendidikan, seperti upaya rehabilitasi, pendidikan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan norma hukum, agar anak tersebut tahu bahwasannya perbuatan yang telah ia lakukan adalah perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan peraturan hukum, dengan tujuan agar anak tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Pengembalian atau ganti rugi terhadap kerusakan yang terjadi atas perbuatan tersebut, baik atas dirinya, korbannya, dan lingkungan tempat ia tinggal, apabila lingkungan tempat ia tinggal memberikan pengaruh buruk terhadap dirinya, maka penulis berpendapat agar anak tersebut di berikan penyuluhan dan pendidikan di lingkungan tertentu yang dapat memberikan hal-hal positif dalam proses rehabilitasi tersebut, sehingga agar anak tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun anak itu juga bisa tetap melanjutkan kehidupannya dengan baik sebagaimana mestinya, untuk itulah hukuman ta'zir bagi anak sebagai mucikari sepatutnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan tujuan pemidanaan.

C. Titik temu Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai pengaturan Anak sebagai Mucikari

Aturan mengenai batasan *baligh* dalam hukum Islam yaitu dibawah usia 9 tahun. Dalam hukum positif, dikatakan seorang anak apabila anak dibawah

umur 12 tahun, maka, apabila anak tersebut melakukan tindak pidana maka tidak dipidana dan dilakukan pembinaan. Anak yang telah baligh tidak lagi dikategorikan sebagai anak karna kemampuan berpikirnya yang dinilai sudah berkewajiban untuk dapat membedakan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, kewajiban yang diberikan Allah kepada anak yang telah *baligh*, seperti sholat, puasa dan lain-lain merupakan bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada anak, sehingga dinilai telah mampu untuk bertanggungjawab secara hukum pula. Jika dikorelasikan dengan hukum positif, maka kemampuan anak bertanggungjawab secara pidana dan mendapatkan sanksi atas perbuatannya adalah bagi anak yang telah *baligh* dan matang secara berfikir, yaitu anak diatas usia 12 tahun.

Hukum positif mengatur dan menempatkan posisi anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa, yang berhadapan dengan hukum dan menjadi pelaku tindak pidana. Perbedaan penempatan baik berupa perlakuan selama proses persidangan hingga adanya putusan hakim sejatinya merupakan perwujudan dari adanya amanat konstitusi dan undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu hukum positif juga memberikan keringanan sanksi hukuman terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan menghindari sebaik mungkin hukuman atau sanksi yang dapat menyebabkan hilangnya kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Hukum positif juga memberikan kepastian hukum mengenai batas usia anak dan tidak menjadikan anak berbeda batas kemampuan berpikir dan bertanggungjawab sehingga terjadinya kepastian hukum bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam hukum pidana Islam, anak tidaklah diberikan beban pertanggungjawaban pidana, karena batasan kategori anak dalam hukum Islam adalah *baligh*, sedangkan masa *baligh* setiap anak berbeda, pematangan pemikiran antara anak yang *baligh* pada usia di bawah 10 tahun tentu berbeda dengan pematangan pemikiran anak *baligh* yang berusia di atas 14 tahun. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seorang anak.

Namun, tidak dikenalnya hukum Islam dengan pertanggungjawaban pidana menjadikan anak terlindungi dari hal-hal maupun hukuman tidak manusiawi yang akan menghambat atau bahkan merusak proses tumbuh kembangnya. Hal ini dikarenakan, sebaik-baiknya hukuman maupun sanksi yang diberikan kepada anak akan menimbulkan luka bagi anak tersebut. Pemidaan terhadap anak sebaiknya menjadi *ultimum remidium* mengingat anak adalah potensi masa depan suatu bangsa. Dengan beberapa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing hukum pidana baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam sudah seharusnya menjadi bahan pertimbangan guna membentuk hukum yang berkeadilan. Memberikan batasan hukum yang jelas merupakan bentuk perwujudan dari adanya kepastian hukum, sehingga anak-anak yang memang masih dalam kategori perlu dilindungi tidak harus mengorbankan masa depan karena kesalahan dan kekeliruannya dalam bertindak namun tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila telah matang secara pemikiran maupun perbuatannya.

Pengaturan mengenai anak yang sudah dapat dimintai dan mampu untuk bertanggungjawab yakni dari *baligh* dan kemampuan berfikirnya, dan mengetahui perbuatan apa yang ia lakukan. Kita tidak bisa meyamarkan setiap anak yang berusia 12 tahun sampai dengan 17 tahun memiliki kemampuan berfikir yang sama. Kemampuan berfikir anak 17 tahun tentu berbeda dengan anak yang berusia 12 tahun. Anak berusia 17 tahun yang telah *baligh* tentu telah mampu membedakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Anak telah diberikan kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan sholat dengan konsekuensi dan hukuman bagi pelanggarnya. Seseorang yang berusia 17 tahun yang dikategorikan sebagai anak dalam hukum positif telah mampu membedakan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga apabila seseorang yang berumur 17 tahun secara kemampuan berfikir telah dapat diminta pertanggungjawaban secara penuh atas perbuatan yang dilakukan dirinya secara sadar, sehingga tidak lagi dapat dikategorikan sebagai orang yang terlepas dari pertanggungjawabannya sebagai orang yang melakukan tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana anak menurut kacamata hukum positif sebagai pelaku mucikari dalam praktik kegiatan prostitusi dapat dilihat dari kemampuan anak bertanggungjawab sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 mengenai batasan umur seorang anak dan tentang sistem peradilan pidana anak, maka pelaku anak dapat dikenakan pidana sebagaimana yg diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 296, dan pasal 506, dan aturan hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 295 ayat (1) adalah pidana penjara paling lama lima tahun, dan pidana penjara paling lama empat tahun, dan pasal 295 ayat (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga. Namun pemidaan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi terhadap anak yg menjadi pelaku dari tindak pidana dihukum dengan maksimal 1/2 (setengah) dari hukuman bagi orang dewasa, sehingga tindakan melacurkan orang lain (mucikari) yg dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dikatakan sebagai tindak pidana ringan dan dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *restorative justice* ataupun dengan memberikan sanksi yang mendidik agar dapat dikembalikan ke masyarakat dan melanjutkan kehidupannya.
2. Dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam hukum pidana Islam, tidak ada bentuk pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur. Hal ini

dikarenakan seorang anak dikatakan sudah dewasa apabila telah *baligh*, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak mengalami masa *baligh*, dewasa, dan mempunyai kematangan berfikir yang berbeda. Seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia *aqil baligh*, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran. Sebagaimana yang disyariatkan oleh hadis yang menyatakan ketidak berdosaan (*raf'ul kalam*) seorang anak hingga mencapai aqil baligh yang ditandai dengan *ihtilam* atau timbulnya mimpi berhubungan layaknya suami istri pada laki-laki dan haid pada perempuan. Dalam islam, tidak dijelaskan dengan rinci mengenai perbuatan mucikari, yaitu mereka pelaku prostitusi, namun tidak terlibat secara langsung, tidak disebutkan mengenai sanksi bagi para perantara, germo, mucikari, penyedia tempat dan fasilitator lainnya, maka hukumannya dapat pula ditentukan oleh yang berwenang sesuai dengan hukum Pidana Islam, misalnya, sanksi untuk para pelaku seperti itu dapat diberlakukan sanksi *ta'zir* dengan kadar hukuman mulai dari yang teringan sampai terberat sesuai dengan ringan atau berat tindak kejahatannya dan majlis hakim yang menjatuhkan hukuman kepadanya berdasarkan ketentuan kadar tindak pidana yang dilakukan. Namun pelaku mucikari anak yang telah *baligh* tidak dapat dikategorikan sebagai anak sehingga memperoleh hukuman *ta'zir* sebagaimana pelaku mucikari orang dewasa, namun kadar dan bentuk hukumannya diserahkan kepada *ulil amri*.

B. Saran

1. Bagi pembaca pada umumnya, dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, inspirasi dan referensi dalam menyusun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pelaku kegiatan mucikari khususnya yang dilakukan oleh anak.
2. Tidak ada peraturan yang secara pasti mengatur batasan umur anak di dalam hukum pidana Islam, karena beracuan ketika sudah *baligh*, dan seorang anak mempunyai masa *baligh* yang berbeda-beda, serta

kemampuan berpikir penuh yang berbeda pula, sedangkan di Indonesia, pengaturan batas umur seorang anak sangat beragam, sehingga peraturan mana yang dipakai ketika menangani kasus pidana anak belum pasti, oleh karena masalah tersebut, semoga akan di atur mengenai batasan anak secara pasti, dan dapat digunakan untuk melakukan penanganan kasus secara *valid*.

3. Perlu dibentuknya aturan hukum yang mengatur akibat hukum dari pelanggaran-pelanggaran oleh anak, terhadap kasus mucikari demi terciptanya hukum yang berkeadilan, serta memberikan aturan hukum mengenai prostitusi dan pasal khusus terhadap perlindungan hukum oleh anak yang terlibat praktek prostitusi, baik korban maupun pelaku.

C. Penutup

Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi ini yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 2005, Cet. Ke-6.
- Akbar, Muhammad, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu”, *Jurnal Hukum Pidana*.
- Al-Audah, Abdul Qadir Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- al-Jazari, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba’ah*, Cet. Ke-I, Beirut: Dar al-Fikr, T. Th.
- al Jaziri, Abdurrahman *al Fiqh Ala al Madzahib al ‘Arba’ah*, juz 5, Beirut: Dar alKutub al Ilmiyah, 1990.
- Ananda, Debby Rizki “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Dibawah Umur Menjadi Pekerja Seks di Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.
- Anwar, Yesmil dan Andang, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Arief, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Astutik, Lp Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fakultas Syari'ah UIN Surabaya.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: LBHI, 1989.
- at Tuwaijiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009.
- Audah, Abdul Qadīm *At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi*, Beirut : Mu’assasah ar-Risalah. 1992, Juz 1, Cet ke-11.
- Bachtiar, Reno dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher, 2007.
- Badruzzaman, Dudi “Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, *Asy-Syari’ah Vol. 19 No. 2, Juni 2017*.
- Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.
- Djamil, M. Nasir *Anak Bukan Untuk dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- D, Soedjono *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1997.
- ECPAT, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak*, Restu Printing, 2002.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Dkk, *Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Fathonah, Rini, "Analisis Terhadap Faktor Penyebab Prostitusi Pada Anak", *Jurnal Fiat Justicia*, Vol. 9, No. 2, 2015.
- Farhana, *Aspek hukum perandangan orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Farid, Abidin A.Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Fermansyah, Aldi, "Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anak yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online" *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018.
- Gustina, Chazizah dan M. Karim, "Fenomena Anak dalam Lingkaran *Cyber Prostitution* di Media Sosial", *Proceeding-Open Society Conference 2018*.
- Hakim, Rahmat Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hasyim, Umar Cara Mendidik Anak dalam Islam, Cet. II; Bandung: Pelita, 1996.
- Hattrick, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Irfan, Nurul, dkk, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Kartini, Kartono *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Uudang- Undang Hukum Perdata.

- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia.* Medan, Restu Printing Indonesia, 2008.
- Koentjoro, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, 2004.
- Koentjoro dan Sugihastuti, “Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks, dan “Apa Lagi””, *Humaniora No.11, Mei-Agustus 1999*.
- Konitatin, Susi Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 302/Pid.B/2015/PN.JBG tentang Tindak Pidana Mucikari, UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.
- Kusumumawati, Apriliani dan Nur Rochaeti, “Memutus Mata Rantai Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2019.
- Lailah, Nanik Nur *Analisis Hukum Pidana*.
- Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II; Yogyakarta: t.t, 1989.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubarak, Jaih, Enceng Arif Faizal, *kaidah Fiqh Jinayah (asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro 1995.
- Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Krporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I, 1991.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*.
- Pangemanan, Jefferson B “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

- Pebrianti, Irma 2015, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar”, (2010-2014), *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum.
- Pradana, Arya Mahardika “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Prostitusi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 2, 2015.
- Prasetyo, Wahyu Adi “Jaringan Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari di Lokalisasi Sanggahan Tretes”.
- Purnomo, Tjahyo dan Ashadi Siregar, *Membedah Dunia Prostitusi Surabaya Kasus Kompleks Prostitusi Dolly*, Surabaya-Yogyakarta: PT Grafiti Pers, 1982.
- Rahayu, Titik “Pertobatan Wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) di Majelis Asy-Syifa: Studi Deskriptif Bimbingan Sosio-Spiritual”, *Jurnal Al-Balagh*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Saleh, Roeslan *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia, 1982.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Shahiul Bukhari Dalam Kitabul Buyu Bab: Itsmuman ba'a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu'anhu.
- Sharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rinek Cipta, 1993.
- Siregar, H. Kondar MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan.
- Sobur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UIPress, 2007.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sukirno, Sitti Aisyah Kara, Jumadi, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam Volume 06 Nomor 2*, Agustus 2018.

- Sukmawati, “Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”, Prodi Hukum Pidana Islam dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suryani, Kinanti “Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Prodi Siyasah Jinayan IAIN Raden Intan Lampung.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suyanto, Bagong 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Syarbaini, Ahmad, “Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada, 2009.
- T, Hull, Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1997.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.
- Utami, Rini Tri, “Pertanggungjawaban Mucikar Pekerja Seks Komersil yang Melakukan Perbuatan Asusila dengan Mendapatkan Keuntungan Dihubungkan dengan Pasal 296 dan 297 KUHP”, *Skripsi*, Bandung, Universitas Pasundan, 2018.

- Wahid, Marzuki *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Marja, 2014.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problemmatika Hukum Islam Kontemporer, Juz II*, Jakarta: Lsik, 2003.
- Yanto, Oksidelfa “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia” *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2015.
- Zawali, Wabah Az- *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 1, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Zumaroh, Ria “Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam”, *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3 No. 1*, Juni, 2017.

Artikel:

- Agung Sandy Lesmana, “Libur Corona Nyambi Jadi Mucikari, Siswi SMP di Batam Jualan PSK Online”, <https://www.suara.com/news/2020/04/03/114826/libur-corona-nyambi-jadi-mucikari-siswi-smp-di-batam-jualan-psk-online>, diakses pada 4 Mei 2020.
- Andriansyah Moch. 5 Fakta Miris Kasus Siswi SMP di Surabaya jadi Mucikari, <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-fakta-miris-kasus-siswi-smp-di-surabaya-jadi-mucikari.html>, diakses pada 29 Januari 2020.
- Aprillia Ika, “Kronologi Kasus Prostitusi "Online" yang Libatkan Anak-anak di Blitar”, <https://regional.kompas.com/read/2019/03/09/15504331/kronologi-kasus-prostitusi-online-yang-libatkan-anak-anak-di-blitar>, diakses pada 2 Mei 2020.
- Dian Kurniawan, “Kronologis Kasus Prostitusi Onlen Vanesha Angel Versi Jaksa Penuntut Umum”, <https://www.liputan6.com/regional/read/3949816/kronologi-kasus-prostitusi-online-vanessa-angel-versi-jaksa-penuntut-umum#>, diakses pada 30 April 2020.
- Dedi Rahmadi, “Dua ABG Jadi Mucikari Prostitusi Online di Padang”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-abg-jadi-muncikari-prostitusi-online-di-padang.html>, diakses pada 4 Mei 2020.

- Devira Prastiwi, “Dari Tahun ke Tahun, Prostitusi Online di Apartemen Kalibata Tak Kunjung Usai”, <https://www.liputan6.com/news/read/4168235/dari-tahun-ke-tahun-prostitusi-online-di-apartemen-kalibata-tak-kunjung-usai#>, diakses pada 2 Mei 2020.
- Feby Dwi Sutianto, “Gemilang Uang Bisnis Prostitusi”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/gelimang-uang-bisnis-prostitusi-1rVJI2UA20y/full>, diakses pada 30 April 2020.
- Ihfa Firdausya, “ECPAT Indonesia Sebut Tren Kekerasan Seksual Anak Meningkat”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/285331-ecpat-indonesia-sebut-tren-kekerasan-seksual-anak-meningkat>, diakses pada 1 Mei 2020.
- Ilham, Ironis Pelajar di Kendari jadi Mucikari, <https://lenterasultra.com/web/2019/08/17/ironis-pelajar-di-kendari-jadi-mucikari/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 pukul 17:45.
- Irfan Maullana, “Kronologi Terbongkarnya Praktik Prostitusi Online di Apartemen Kalibata”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/23/22190731/kronologi-terbongkarnya-praktik-prostitusi-online-di-apartemen-kalibata>, diakses pada 30 April 2020.
- Mediani, Mesha “Kemensos: 40 Ribu PSK Menghuni Lokalisasi di Indonesia”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180419112100-20-291933/kemensos-40-ribu-psk-menghuni-lokalisasi-indonesia>, diakses pada 29 April 2020.
- Moch. Andriansyah, “5 Fakta Miris Kasus Siswi SMP di Surabaya jadi Mucikari”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-fakta-miris-kasus-siswi-smp-di-surabaya-jadi-mucikari.html>, diakses pada hari Rabu, 29 Januari, 2020 pukul 17:42.
- Riyan Nofitra, “Polisi Bongkar Prostitusi Anak Dibawah Umur”, <https://nasional.tempo.co/read/1330903/pemerintah-setujui-status-psbb-untuk-wilayah-kota-pekanbaru>, diakses pada 2 Mei 2020.
- Tribun News, “Remaja di Jakarta ini Menjadi Mucikari Prostitusi Online Anak di Bawah Umur”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/10/remaja-di-jakarta-ini-jadi-mucikari-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur-seharga-rp-4-juta>, diakses pada hari Rabu, 29 Januari 2020 pukul 17:40.

LAMPIRAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
 - c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- . .

- 3 -

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing . . .

- 4 -

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

21. Lembaga . . .

- 5 -

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan . . .

- 6 -

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak . . .

- 7 -

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 . . .

- 8 -

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan . . .

- 9 -

- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan . . .

- 10 -

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 . . .

- 11 -
Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17 . . .

- 12 -
Pasal 17

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 . . .

- 13 -
Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 . . .

- 14 -
Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .

- 15 -
Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam . . .

- 16 -

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

(3) Dalam . . .

- 17 -

- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama . . .

- 18 -

- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35 . . .

- 19 -

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38 . . .

- 20 -
Pasal 38

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Bagian Keempat . . .

- 21 -
Bagian Keempat
Penuntutan

Pasal 41

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasayarakatan.

Bagian Kelima . .

- 22 -

Bagian Kelima Hakim
Pengadilan Anak

Paragraf 1 Hakim
Tingkat Pertama

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Paragraf 2 . . .

- 23 -

Paragraf 2 Hakim
Banding

Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 3
Hakim Kasasi

Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50 . . .

- 24 -
Pasal 50

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4 Peninjauan
Kembali

Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemeriksaan
di Sidang Pengadilan

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Proses . . .

- 25 -

- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56 . . .

- 26 -
Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara Diversi; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

(3) Dalam . . .

- 27 -

- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 . . .

- 28 -

Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV

PETUGAS KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua . . .

- 29 -

Bagian Kedua
Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 64

- (1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
 - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga masyarakat.

Pasal 65 . . .

- 30 -
Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian Ketiga

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

c. mempunyai . . .

- 31 -

- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 67

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 68

- (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
 - a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
 - e. membuat . . .

- 32 -

- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V PIDANA DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bagian Kedua . . .

- 33 -
Bagian Kedua
Pidana

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat . . .

- 34 -

- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika . . .

- 35 -

- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 . . .

- 36 -
Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Anak . . .

- 37 -

- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Tindakan

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban . . .

- 38 -

- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

BAB VI PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

Pasal 84

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPAS . . .

- 39 -

- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

(2) Dalam . . .

- 40 -

- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 87

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
- (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

- 41 -

BAB VII

ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

(3) Berdasarkan . . .

- 42 -

- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. menyampaikan . . .

- 43 -

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB X

KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 94

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan . . .

- 44 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 . . .

- 45 -

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan

b. sedang . . .

- 46 -

- b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
- a. orang tua/Wali;
 - b. LPKS/keagamaan; atau
 - c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang- Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
- a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
 - b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
 - c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
 - d. kementerian . . .

- 47 -

- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
- (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli
2012 PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di
Jakarta pada
tanggal 30 Juli
2012

MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR
153

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-
undangan Bidang Politik dan
Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Soma Nur Faza
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 13 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Kerso, RT 04, RW 01, Kecamatan
Kedung, Kabupaten Jepara
No. Hp : 0812-1117-1215
Email : somayashumu@gmail.com

II. PENDIDIKAN

Tahun 2003-2004 : RA Datuk Singaraja
Tahun 2004-2010 : MI Datuk Singaraja
Tahun 2010-2013 : MTSN 1 Jepara
Tahun 2013-2016 : MAN 2 Kudus
Tahun 2016-Sekarang : Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang

III. LATAR BELAKANG KELUARGA

a. Ayah : Ali Arifin
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 15 Mei 1965
b. Ibu : Sri Iswati
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 21 Maret 1971

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

Clicks English Club Fakultas Syariah dan Hukum

Semarang, 7 Juni 2020



SOMA NUR FAZA
NIM. 1602026008

|